TPPM, TPPU, DAN PERAN PJK TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN TPPU

Muhammad Faiz Aziz
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)/Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Kamis, 22 Oktober 2020 – Ruang Virtual Zoom

Webinar Series I OJK "Melawan TPPU melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi"

KONTEN

Muatan Materi

- Dasar Hukum
- Situasi TPPU
- TPPU dan TPPM
- Pemetaan Para Pihak
- Tipologi
- Modus
- Peran PJK

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

UU No. 8/2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

- PP No. 43/2015 Pihak Pelapor dalam TPPU
- PP No. 2/2016 Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Pemerintah dan/atau Swata
- Perka PPATK No. PER-11/2013 jo. Perka PPATK PER-04/2014 Identifikasi Transaksi Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Perka PPATK No. PER-02/2015 Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan TPPU

UU No. 8/1995 Pasar Modal

UU No. 21/2011 Otoritas Jasa Keuangan

- POJK No. 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- POJK No. 23/POJK.01/2019 Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017
- Perpres No. 13/2018 Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi
- Perma No. 13/2016 Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

KUHAP, UU Kepolisian, UU KPK, UU Kejaksaan, UU MA, UU Peradilan Umum, UU MLA Pidana

KUHP, UU Tipikor, UU Pemberantasan Terorisme, UU Pemberantasan TPPO, UU Narkotika, UU Perbankan, UU Asuransi, UU sectoral lainnya.

SITUASI TPPU

PERSEPSI ATAS INDONESIA TERKAIT KEJAHATAN KEUANGAN

Basel AML Index 2020

Peringkat ke-96 (141 negara) Skor 4.62

Afghanistan No. 1, Estonia No. 141.

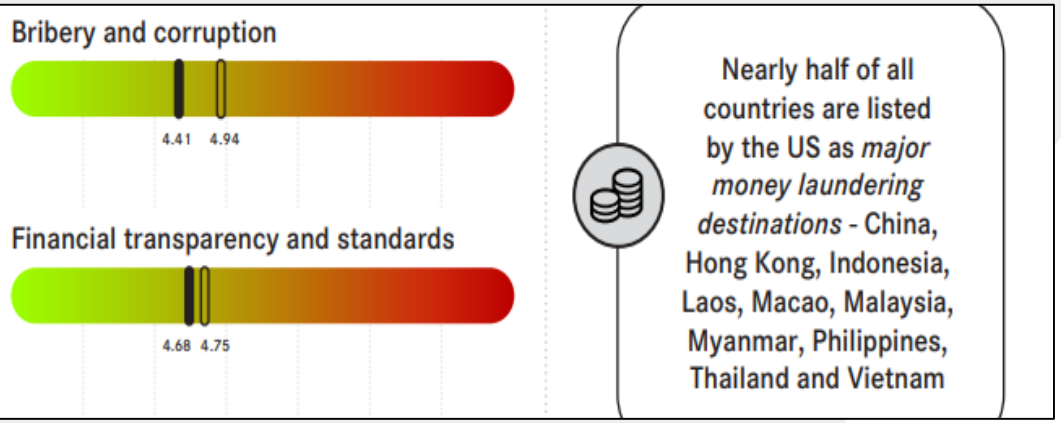

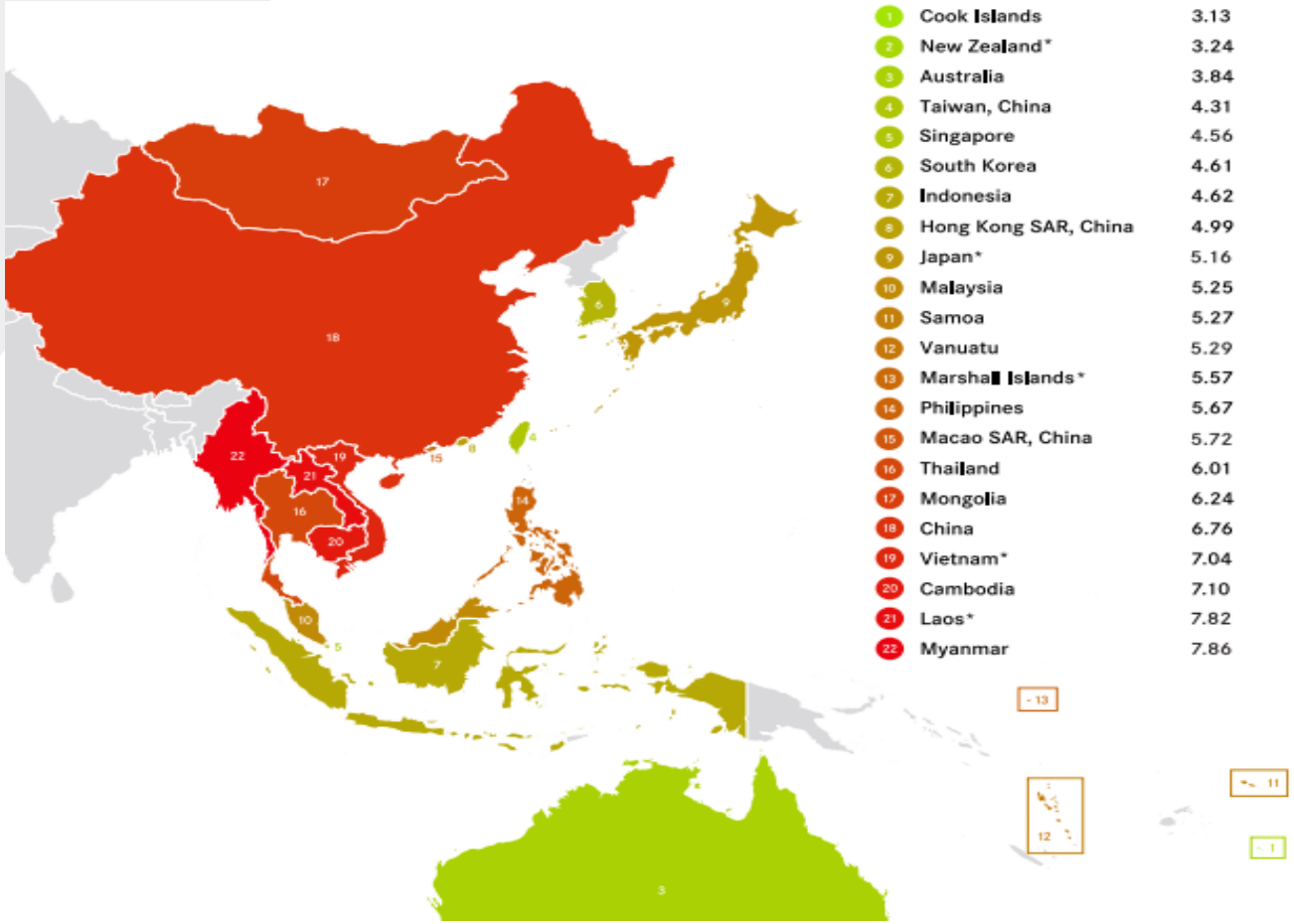

PERSEPSI ATAS INDONESIA TERKAIT KORUPSI

Corruption Perception Index 2019 (Transparency)

Peringkat ke-85 (198 negara) Skor 40.

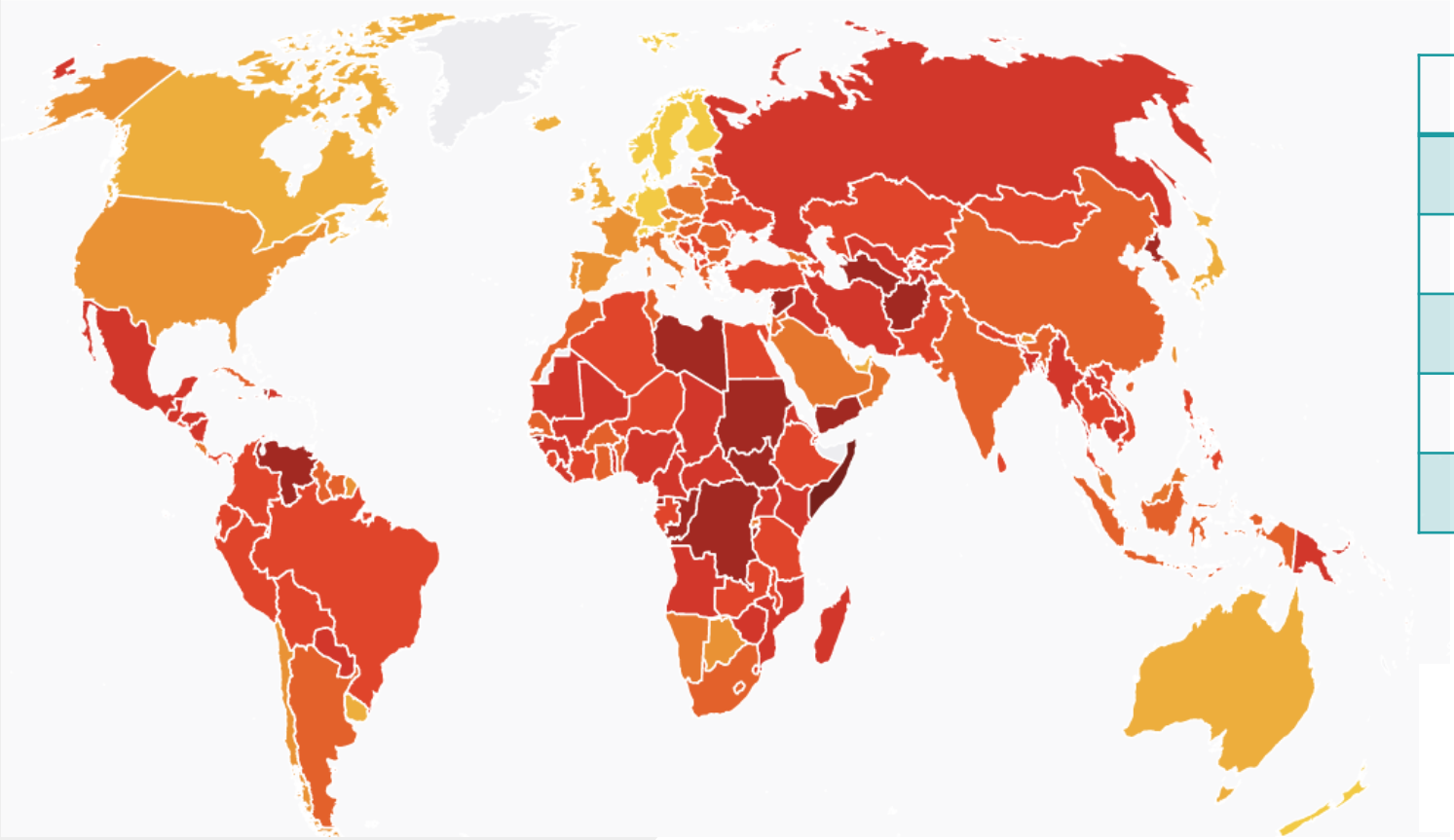

Peringkat	Negara	Skor
1	New Zealand	87
4	Singapore	85
51	Malaysia	53
96	Vietnam	37
113	Filipina	34

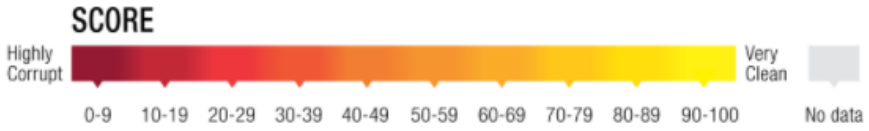

PENGARUH BAGI EKONOMI

Reputational Risk

Higher cost of compliance

Negative Impact on FDI

Reducing Govt revenue

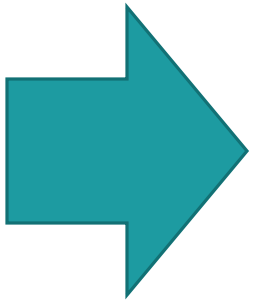

Transparency

Efficient Bureaucracy

Compliance

Clean Govt

TPPU DAN TPPM

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Placement (Penempatan)

Layering (Pemisahan atau Pelapisan)

Integration (penggabungan atau penggunaan Kembali)

Ps. 3,4,5 UU TPPU

Tindak Pidana Pasar Modal

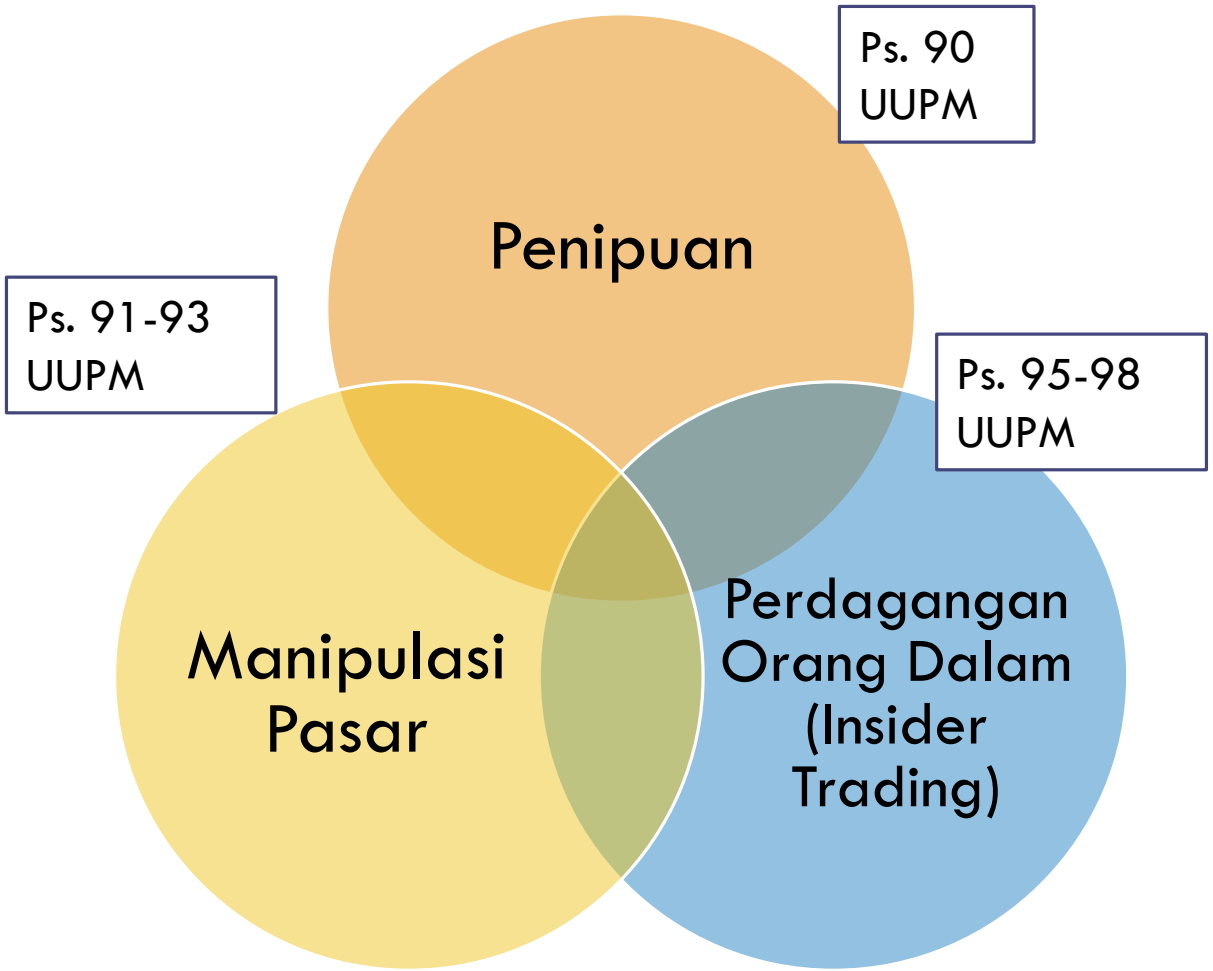

TAHAPAN PENCUCIAN UANG

1. Penempatan (Placement)
2. Pemisahan/pelapisan (layering)
3. Penggabungan (integration)

Sumber: Pedoman Penanganan TPPU di Pasmod, 2018

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

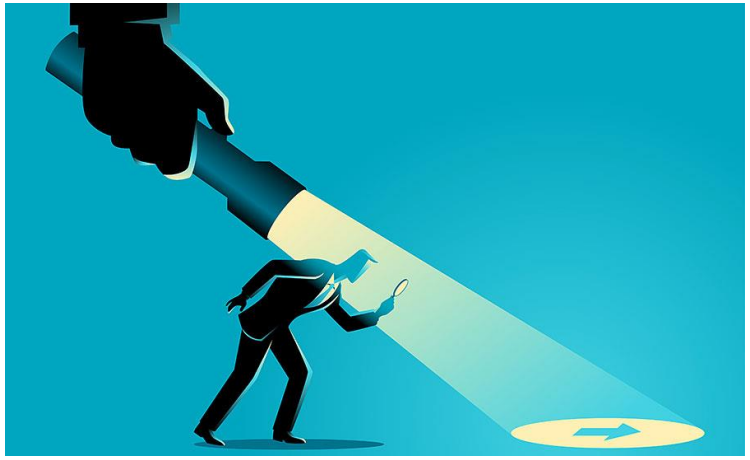

- Menyimpang dari Profil, Karakteristik, Kebiasaan pola transaksi
- Patut Diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan pelapor
- Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
- Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

TINDAK PIDANA PASAR MODAL - PENIPUAN

Pasal 90 UUPM

"Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

a. menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun;

b. turut serta menipu;

c. membuat **pernyataan tidak benar** mengenai **fakta material** atau **tidak mengungkapkan fakta material** agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan untuk membeli atau menjual efek."

Penjelasan Pasal 90 UUPM

Yang dimaksud dengan **kegiatan perdagangan Efek** dalam Pasal ini adalah kegiatan yang meliputi:

- kegiatan penawaran,
- pembelian, dan atau
- penjualan Efek
- yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau
- terjadi di Bursa Efek,
- maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek
- atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

The Fraud-on-the-market Theory → Transaction Causation

Ps. 1 angka 7 UUPM:
Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

TINDAK PIDANA PASAR MODAL – MANIPULASI PASAR

Pasal 91 UUPM

"Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan **gambaran semu** atau **menyesatkan** mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek."

Pasal 92 UUPM

"Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, **dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih,** baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan **harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun** dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek."

Pasal 93 UUPM

"Setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat **pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan** sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

(a) Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

(b) Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut."

TINDAK PIDANA PASAR MODAL – MANIPULASI PASAR

- "In multiple instances, **the large orders** [the defendant] placed were filled in **smaller blocks** at successively rising prices. All of these transactions, the Commission alleges, were part of a manipulative scheme to create the artificial appearance of demand for the securities in question, enabling unidentified sellers to profit and inducing others to buy these stocks based on unexplained increases in the volume and price of the shares." — Securities and Exchange Commission.

(SEC v. Robert C. Ingardia (United States District Court for the Southern District of New York)

- We find that potentially informed parties such as **corporate insiders, brokers, underwriters, large shareholders and market makers** are likely to be manipulators. More illiquid stocks are more likely to be manipulated and manipulation increases stock volatility. We show that stock prices rise throughout the manipulation period and then fall in the post-manipulation period.

(Aggarwal et.al, stock market manipulation – theory and evidence)

TINDAK PIDANA PASAR MODAL – INSIDER TRADING

Pasal 95-98 UUPM

- Larangan orang dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam untuk bertransaksi Efek (Pasal 95 UUPM)
- Larangan orang dalam mempengaruhi pihak lain atau memberi informasi kepada pihak manapun untuk bertransaksi Efek (Pasal 96)
- Larangan Perusahaan Efek melakukan transaksi Efek yang mempunyai informasi orang dalam Emiten/Perusahaan publik kecuali: (1) atas perintah nasabah; (2) tidak memberi rekomendasi atas efek yang bersangkutan. (Ps. 98)

- Perlakuan yang sama bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh informasi orang dalam sebagai pelaku insider trading (Pasal 97)

Fiduciary duty theory

"……information is money, information is everything. Without information capital market is gambling" (Emirzon, 2009)

Misappropriation theory

ANCAMAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL

Setiap Pihak

- Penipuan
- Manipulasi Pasar
- Perdagangan Orang Dalam

- Max 10 tahun

- Max IDR 15 miliar

- Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (Pasal **104** UU 8/1995 Pasar Modal)

- Masuk Kejahatan Pasar Modal

(Ps. 110 ayat (2) UU PM)

PEMETAAN PIHAK

PEMETAAN PARA PIHAK DALAM PASAR MODAL

Bagan struktur pasar modal Indonesia berdasarkan UU No. 8 tahun 1995 sebagaimana ditampilkan dalam situs Bursa Efek Indonesia.

PEMETAAN PARA PIHAK DALAM PASAR MODAL: PIHAK PELAPOR DALAM PASAR MODAL

Berdasarkan UU TPPU dan PP No. 43/2015	Berdasarkan Kategorisasi Kelembagan di UU Pasar Modal
• Perusahaan Efek • Manajer Investasi	Perusahaan Efek
• Kustodian • Wali Amanat	Bank Umum atau Pihak Lain
• Advokat	Konsultan Hukum Pasar Modal
• Notaris	Notaris
• Akuntan/Akuntan Publik	Akuntan/Akuntan Publik

PASAR PERDANA

- Rencana Go Public
- RUPS:
  1. Perubahan struktur
  2. Rencana perolehan modal
- Penunjukan lembaga profesi penunjang
- Persiapan dokumen (prospektus)
- Kontrak pendahuluan dengan bursa
- Perjanjian-perjanjian
- *Due Diligence*

- Pernyataan pendaftaran
- Pemeriksaan oleh OJK
- *Public expose* di BEI
- Pernyataan pendaftaran efektif

- Penawaran Umum
- Penjatahan (*allotment*)
- Pencatatan/penyimpanan di KSEI
- Kliring/penjaminan di KPEI
- Laporan realisasi hasil penawaran emiten-publik

- Perdagangan di bursa:
  1) Yang tidak terkait aksi korporasi
  2). Yang terkait aksi korporasi
- Penambahan modal baru--aksi korporasi:
  1) Merger
  2). Konsolidasi
  3). Akuisisi

- RUPS
- Penawaran sukarela
- Pemenuhan peraturan (CCI, transisi, material)
- Buy back

Pihak Persiapan:
- calon emiten
- pemegang saham
- perusahaan efek
- konsultan hukum
- notaris
- akuntan publik
- BAE
- Penilai
- Penasehat investasi

Pihak Penawaran Umum:
- BEI
- KSEI
- KPEI
- Bank Kustodian
- BAE

Transaksi di Bursa

Pihak dalam Pasar Sekunder (tidak terkait aksi korporasi):
- Emiten
- BEI
- KSEI
- KPEI
- Investor
- Perusahaan Efek

Pihak dalam Pasar Sekunder (terkait aksi korporasi):
- pemegang saham
- perusahaan efek
- konsultan hukum
- notaris
- akuntan publik
- BAE
- Penilai

Pihak dalam Go Privat:
- Investor
- Perusahaan efek (broker)
- BEI
- KSEI
- KPEI
- Bank Kustodian
- BAE
- pegang saham
- konsultan hukum
- notaris
- akuntan publik
- penilai

Gambar 2.6. Aktivitas Emiten dari persiapan *Go Public* hingga *Go Private*

TRANSAKSI DI PASAR SEKUNDER

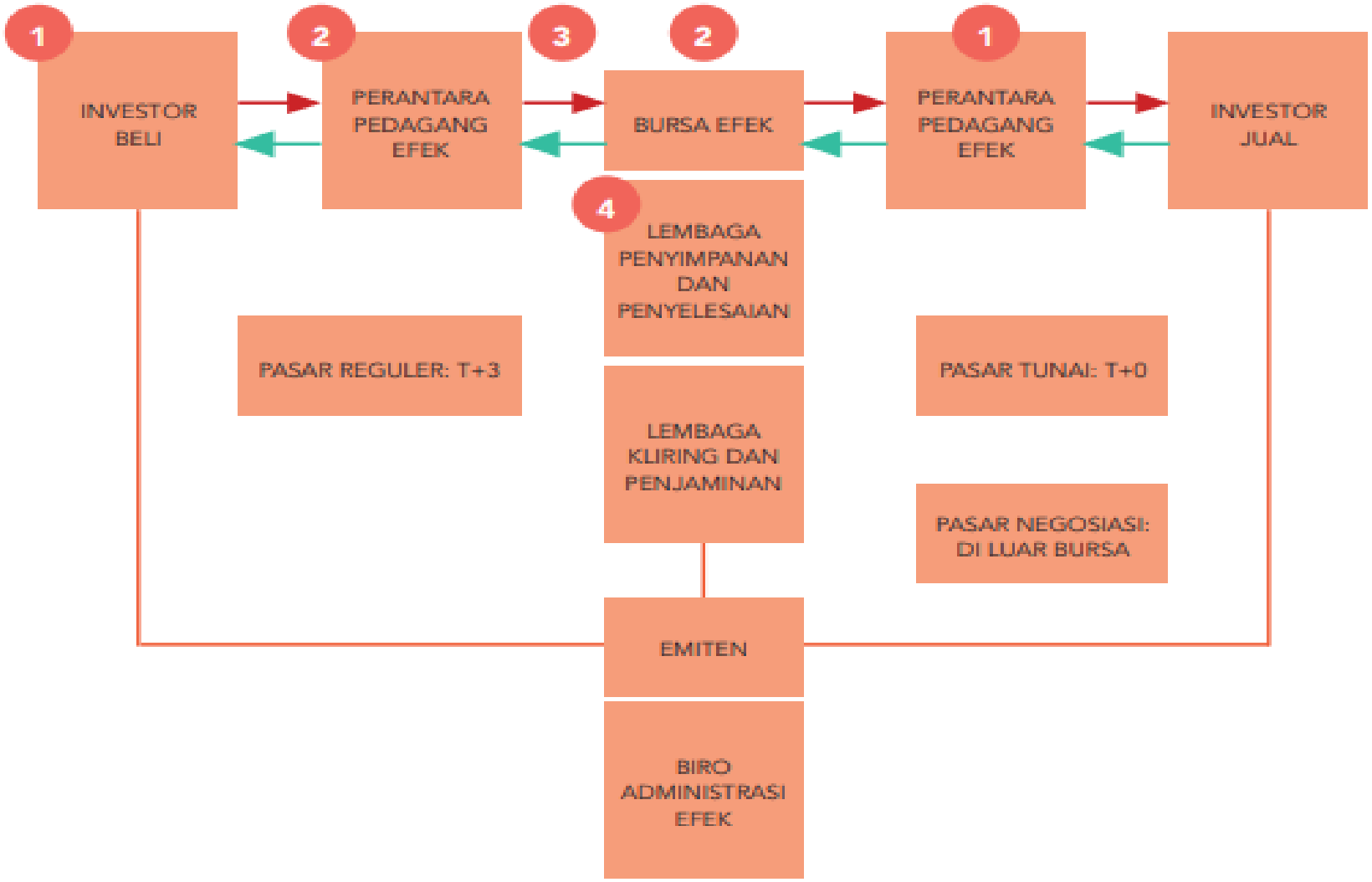

INDIKATOR MENCURIGAKAN BERDASARKAN SECTORAL RISK ASSESSMENT

Jenis Sektor	Identitas Pelanggan	Transaksi Pelanggan	Jenis Saluran Distribusi	Daerah Berisiko Tinggi
Perbankan	• Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan) • Pejabat lembaga pemerintahan (ekskutif, yudikatif, legislative) • Pengurus partai politik • Pengurus/pegawai dari Yayasan/lembaga berbadan hukum • Pegawai swasta	• Transfer dana dalam negeri • Layanan prioritas • Transfer dana dari dan ke luar negeri • *Safe deposit box* • *Correspondent banking*	*Cash Deposit Machine* (CDM)	• DKI Jakarta • Jawa Timur • Jawa Barat • Sumatera Utara • Banten • Jawa Tengah
Perusahaan Efek		• Efek bersifat ekuitas • Efek bersifat utang	*Remote Trading*	DKI Jakarta

Sumb: Tim SRA pada sektor jasa keuangan di Indonesia, Penilaian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017, OJK dan PPATK, 2017.

KASUS TPPU YANG MELIBATKAN PASAR MODAL (1)

- Askrindo penjamin L/C thd Bank Mandiri
- Atas 4 perusahaan: Tranka Kabel, Vitron, Indowan, Multimegah, yg akhirnya gagal bayar
- Askrindo terbitkan Promissory notes (PN) dan Medium Term Notes (MTN)
- Salurkan dana via Repo, KPD, obligasi, dan reksadana via 4 prsh asset manajemen
- Gagal bayar lagi.

- Hadiah pelaksanaan proyek DGI, pelaksana proyek SEA Games.
- TPPU melalui pembelian saham GIAA 29 juta lembar saham pada pasar perdana;
- Melalui setidaknya 4 anak usaha Permai grup (yg dikontrol olehnya)

- Korupsi Proyek pembangunan pasar besar madiun
- TPPU membeli kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, saham (nama sendiri, keluaga atau korporasi)

KASUS TPPU YANG MELIBATKAN PASAR MODAL (2)

- Penggelapan dana nasabah
- Penipuan investasi saham
- Penyaluran ke obligasi pemerintah seri FR0035 namun tidak pernah dilakukan
- Penggunaan untuk keperluan sendiri.

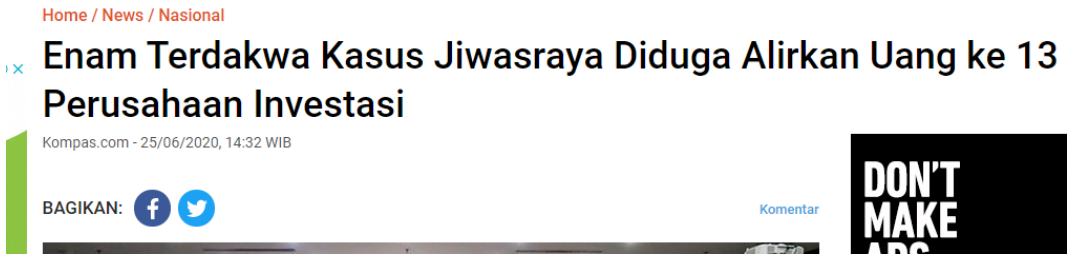

- Korupsi?
- Tindak Pidana Pasar Modal?
- Pidana asuransi?
- TPPU via Pasar Modal?

KASUS LUAR NEGERI

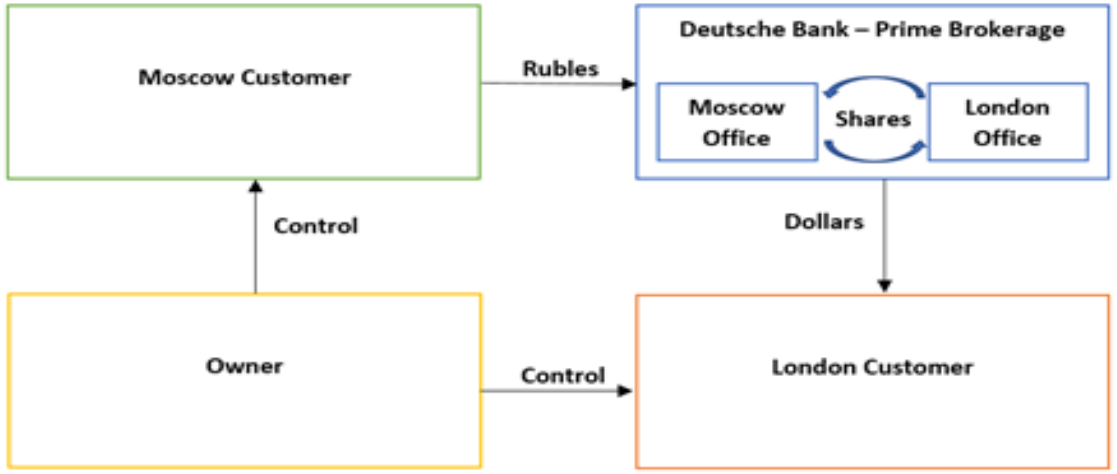

- $10 billion Mirror Trading
- Buy shares in Russia and sell the stock to European shell companies they owned/controlled.
- fine £163 million (UK)
- fine $425 million (NY-US)

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

1. Penyembunyian dalam Perusahaan (*Concealment within Business Structures*)
2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)
3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (*Use of False Identities and Documents*)
4. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*)
5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (Use of Anonymous Asset Types)

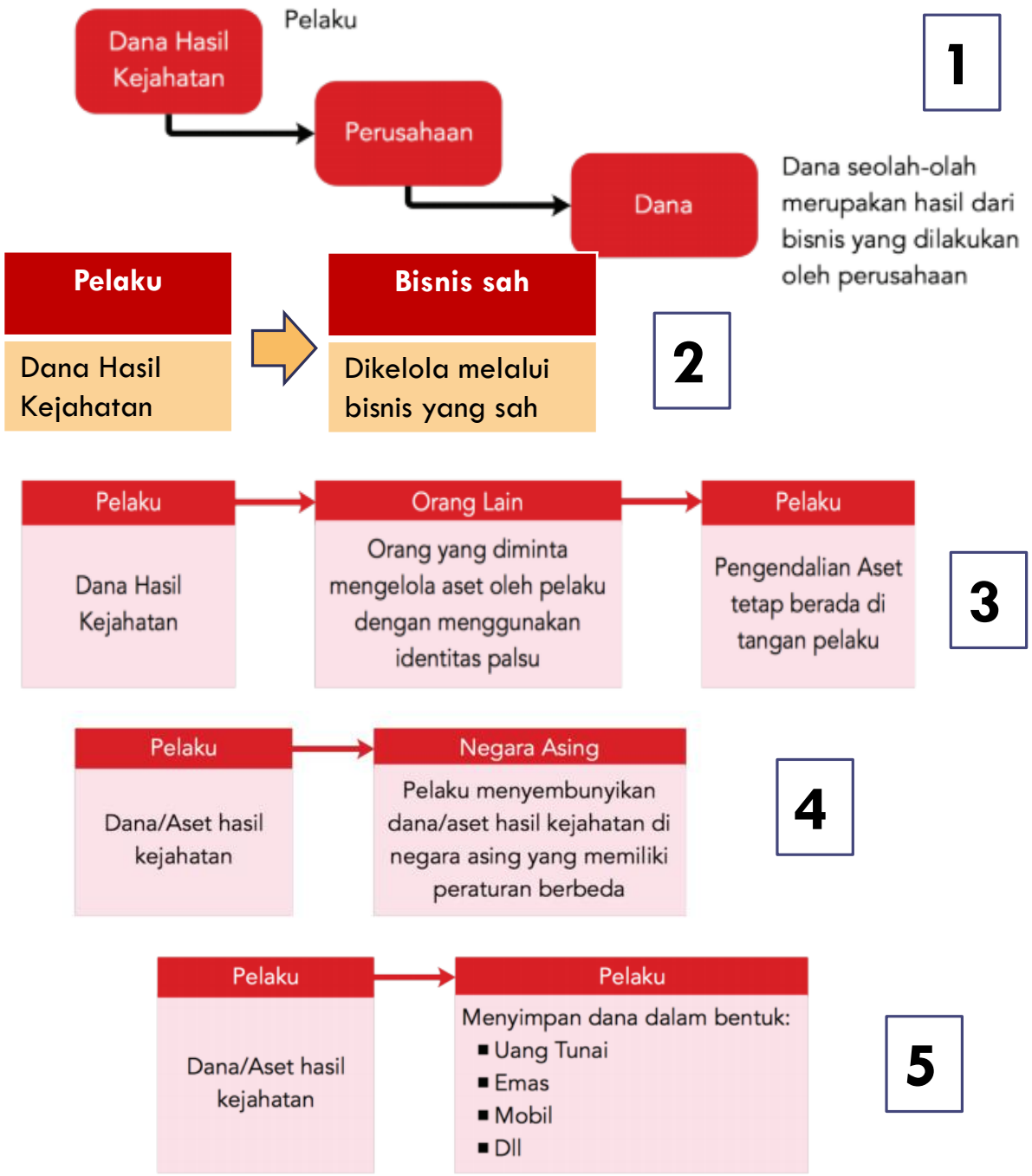

SEBAGIAN BESAR TPPU MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA DALAM BENTUK "TRUST"

Abad 12-13, harta peninggalan tentara perang salib, peralihan tanah penghindaran pajak

Dalam islam, salah satunya wakaf.

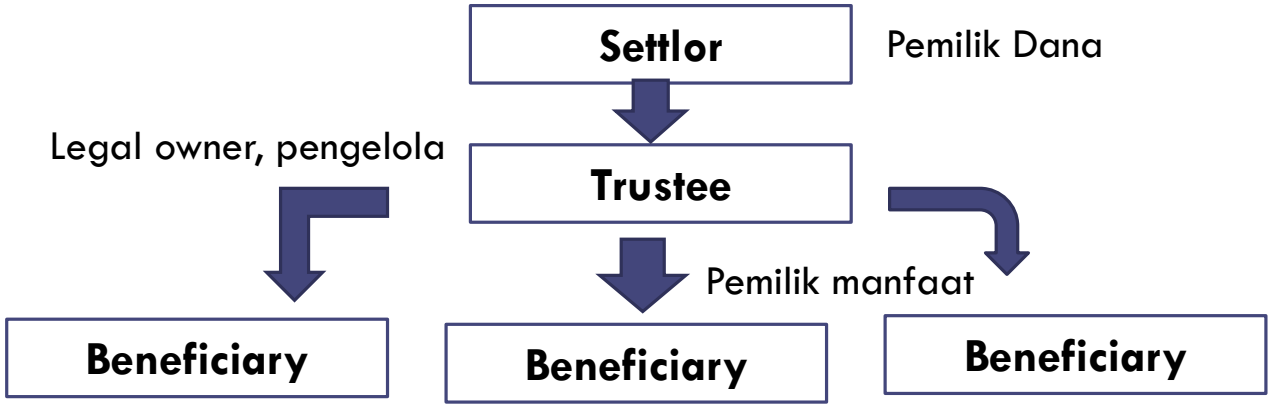

Wees En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Batavia

Ps. 1317 BW Perjanjian untuk Pihak Ketiga (sejak 1848)

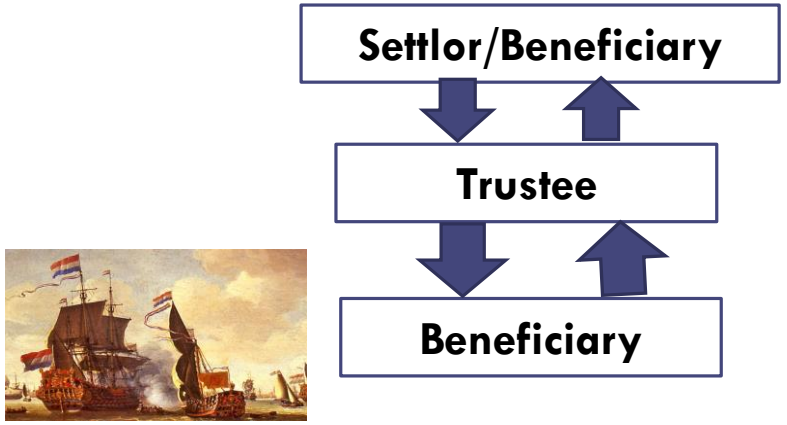

Trust: "The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal tittle; a property interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for a benefit of a third party (the beneficiary). For a trust to be valid, it must conclude a specific property, reflect settlor's interest, and be created for a lawful purpose. (Black's Law Dictionary)

Perkembangan Kompleksitas. TPPU biasanya menggunakan mekanisme ini

KORPORASI

SUDAH MELAPOR *BENEFICIAL OWNERSHIP (BO)*

Per 4 Agustus 2020

PERSEROAN TERBATAS

106.283

988.574

YAYASAN

11.302

231.653

PERKUMPULAN

5.000

174.248

CV

87.268

363.558

FIRMA

548

3.257

PERSEKUTUAN PERDATA

1.601

5.515

KOPERASI

3.587

225.086

KETERANGAN:

Jumlah Korporasi yang melaporkan BO

Jumlah Korporasi

MODUS PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL

MODUS PENCUCIAN UANG DARI SISI SIKLUS MENUJU TERBUKA (GO PUBLIC) DAN KEMBALI MENUJU TERTUTUP (GO PRIVATE)

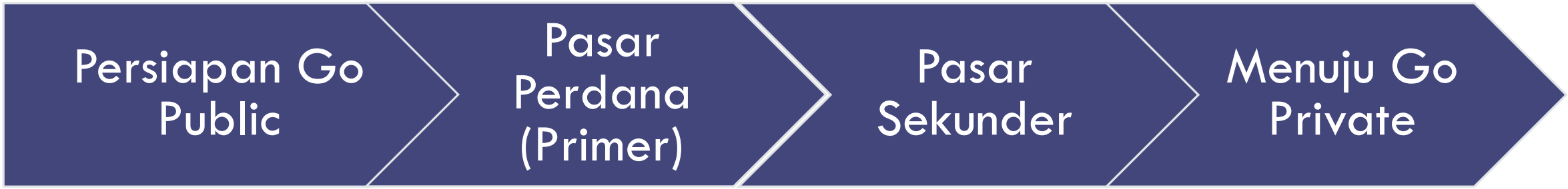

MODUS PENCUCIAN UANG DARI SISI SIKLUS MENUJU TERBUKA (GO PUBLIC) DAN KEMBALI MENUJU TERTUTUP (GO PRIVATE)

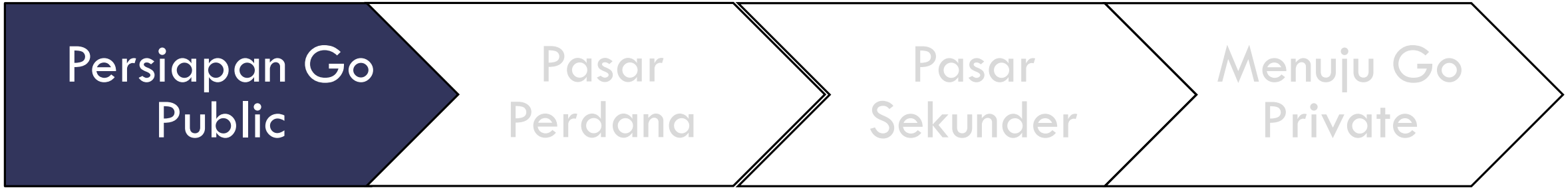

MODUS 1.1: MEMASUKKAN DANA SEBAGAI MODAL KE DALAM PERUSAHAAN TERTUTUP YANG SEDANG DALAM PROSES GO PUBLIC.

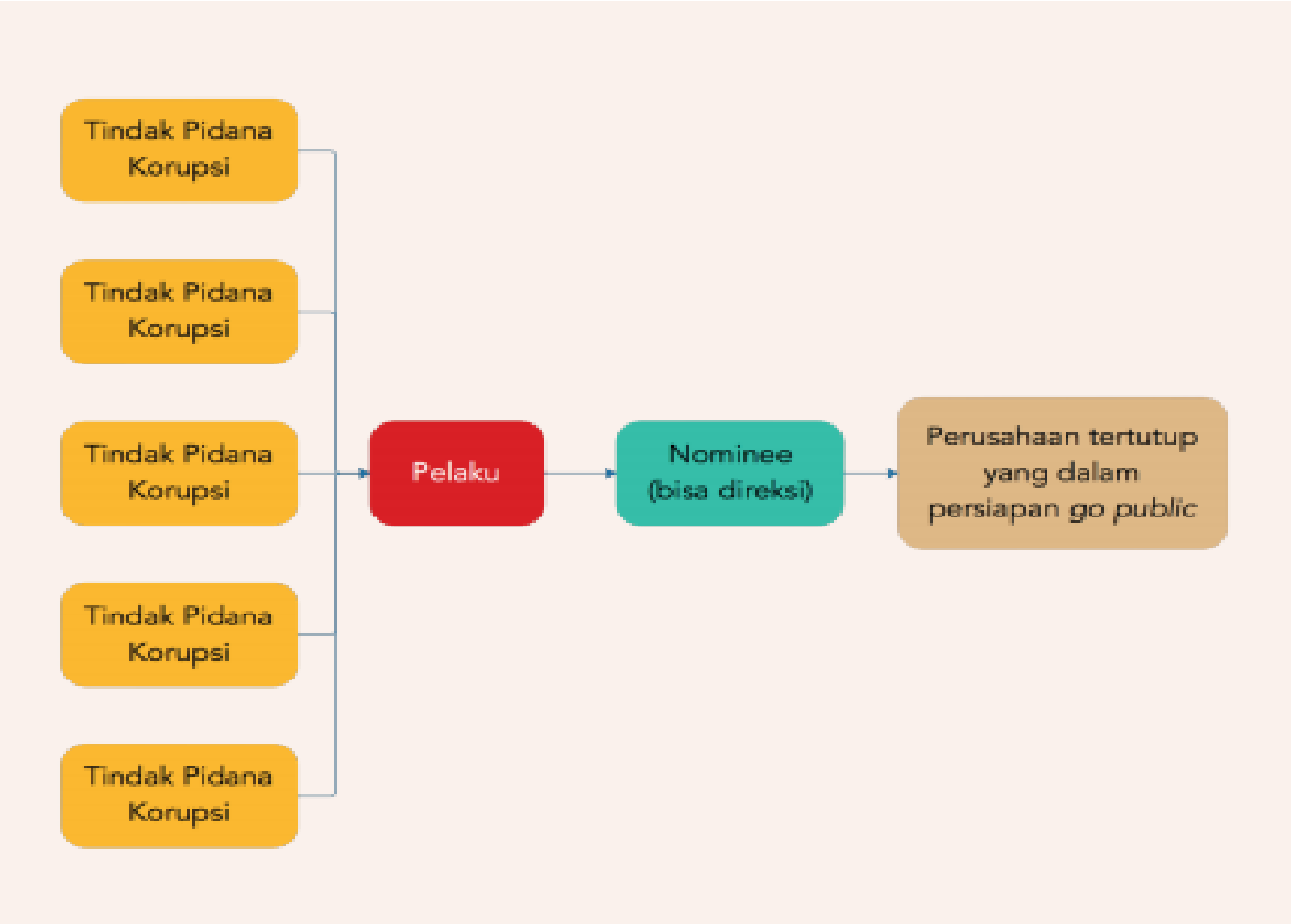

Ilustrasi Kasus:
James seorang penyelenggara negara diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi pembangunan pelabuhan, salah satunya adalah proyek pembangunan pelabuhan kapal komersial di Tanjung Pandan.

Dari keseluruhan proyek yang ditangani, dia mendapat keuntungan yang tidak wajar kurang lebih sekitar Rp 70 miliar. Dana itu kemudian dimasukkan ke dalam entitas perusahaan yang sedang dalam persiapan menuju go public. Dia menggunakan tangan direksi atau orang lain (nominee) untuk menyetorkan dana tersebut sebagai modal dalam perusahaan.

MODUS 1.2: MENDIRIKAN PERUSAHAAN TERTUTUP DENGAN DANA AWAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI KEMUDIAN GO PUBLIC

Ilustrasi Kasus:
Zun, pihak swasta, diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung universitas.

Secara keseluruhan, keuntungan tidak wajar yang ia peroleh dari perbuatannya mencapai Rp 43,6 miliar.

Dana itu kemudian dijadikan modal awal untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang majalah busana. Tidak lama berselang, perusahaan yang didirikan ini kemudian melakukan persiapan untuk menjadi perusahaan terbuka (go public)

MODUS 1.3: MEMBUKA PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI DAN MEMBELI PERUSAHAAN TERTUTUP DI INDONESIA KEMUDIAN GO PUBLIC

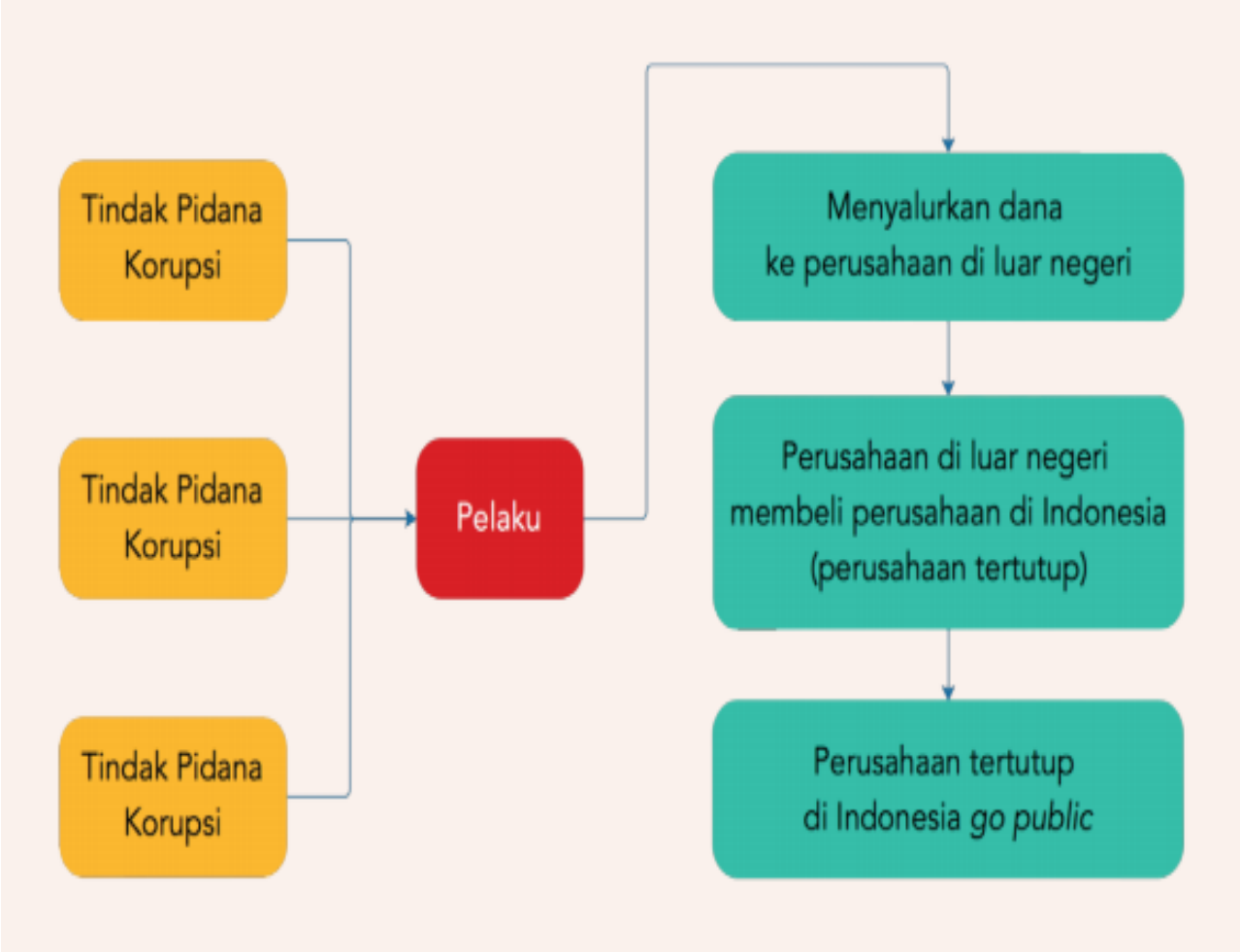

Ilustrasi Kasus:
Vlady, seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi dilacak memiliki perusahaan di luar negeri.

Perusahan itu diberi nama Jayais Corpora, Ltd. Diduga dana hasil tindak pidana korupsi yang selama ini ia peroleh disalurkan kepada perusahaan di luar negeri tersebut.

Untuk memutar dananya, ia kemudian membeli sebuah perusahaan (perusahaan tertutup) di Indonesia. Tidak lama setelah dibeli dan modal dimasukkan, perusahaan tertutup di Indonesia itu melakukan proses go public.

MODUS PENCUCIAN UANG DARI SISI SIKLUS MENUJU TERBUKA (GO PUBLIC) DAN KEMBALI MENUJU TERTUTUP (GO PRIVATE)

MODUS 2.1: PEMBELIAN SAHAM LANGSUNG DI PASAR PERDANA

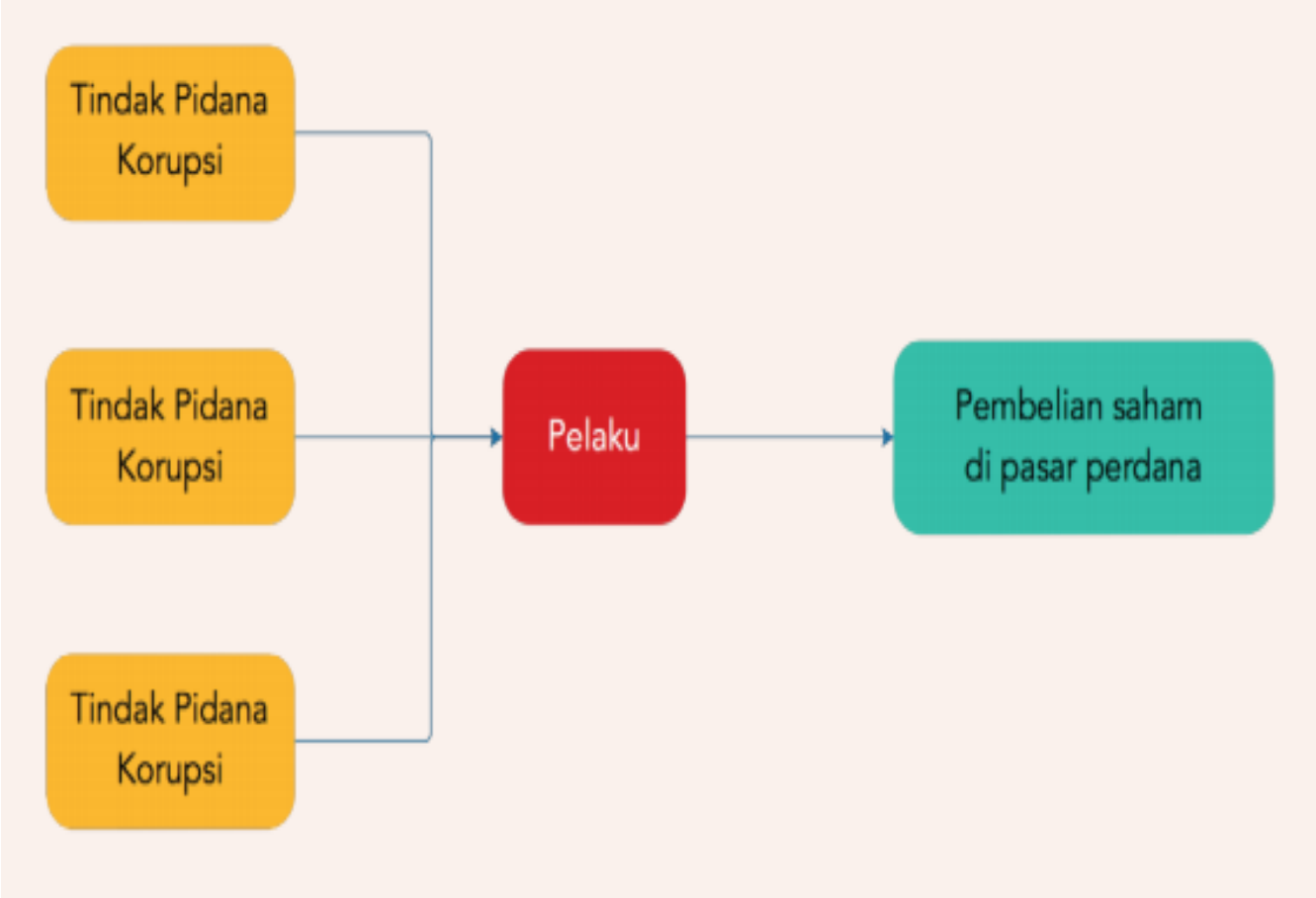

Ilustrasi Kasus:
Udin, seorang penyelenggara negara, diduga terlibat dalam beberapa dugaan tindak pidana korupsi, terutama dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Dari hasil keterlibatannya dalam proyek-proyek itu, ia memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp 300 miliar.

Dana itu kemudian digunakan untuk membeli sejumlah besar saham PT Muara Rangun pada mekanisme penawaran umum (pasar perdana). Terjadi pembelian saham dalam jumlah besar dalam kurun waktu yang pendek.

MODUS 2.2: PEMBELIAN SAHAM DI PASAR PERDANA DENGAN MENGGUNAKAN *NOMINEE* (ORANG LAIN)

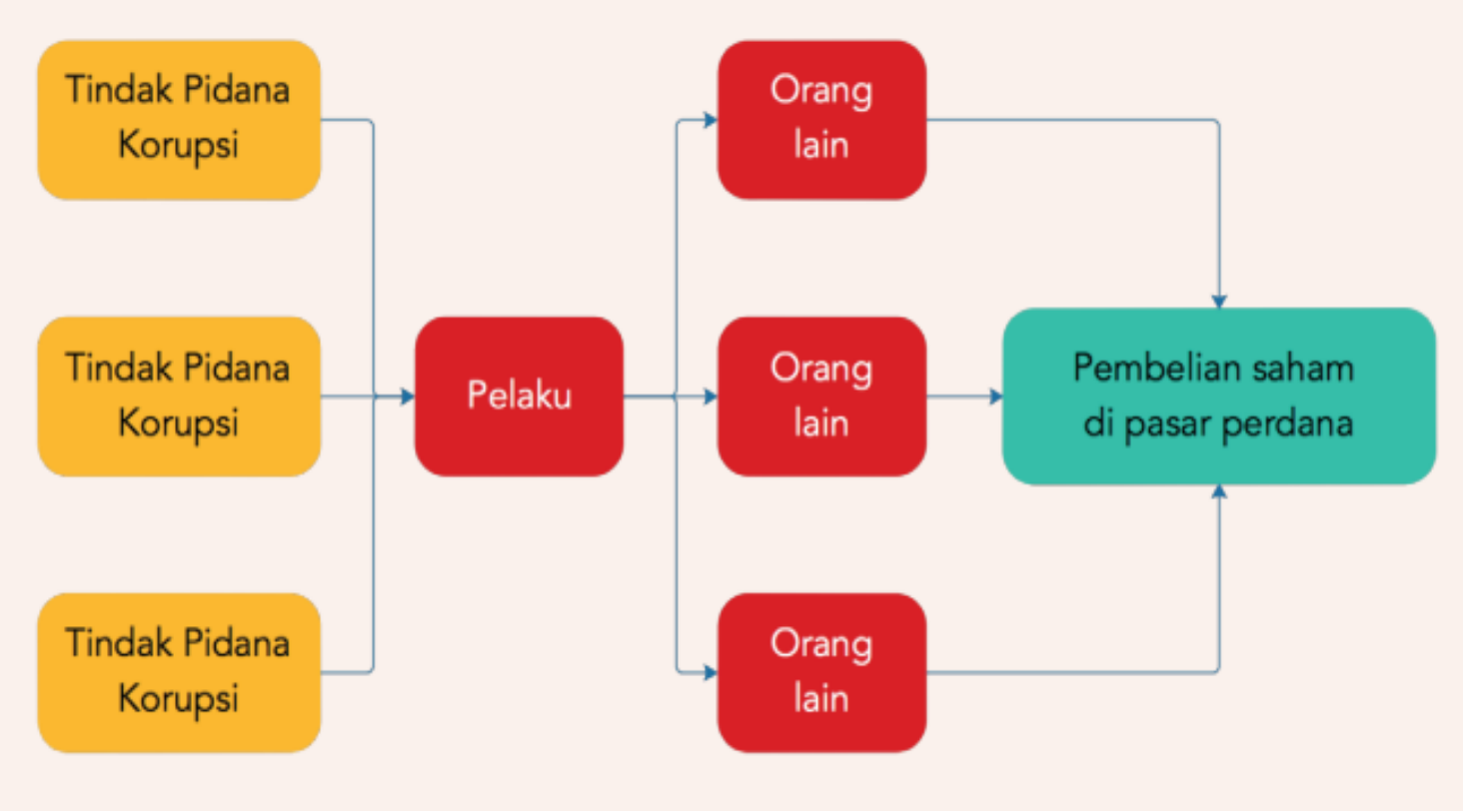

Ilustrasi Kasus

Kiki, seorang penyelenggara negara, terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter untuk kebutuhan SAR.

Dana yang ia peroleh selanjutnya ditransfer kepada tiga orang: Rama, Kunto, dan Santi. Ketiga orang ini selanjutnya menggunakan namanya sendiri membeli saham PT Raja Kontraktorindo pada mekanisme penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

MODUS 2.3: PEMBELIAN SAHAM DI PASAR PERDANA MENGGUNAKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA ORANG LAIN

Ilustrasi Kasus

Jacky, seorang pihak swasta, mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dana itu kemudian disamarkan dengan memecahnya menjadi beberapa bagian. Dana itu kemudian ditransfer kepada beberapa perusahaan yang ia miliki, tetapi menggunakan orang lain sebagai direksi. Perusahaan itu kemudian membeli saham perusahaan terbuka lain pada mekanisme IPO.

Kasus Nazarudin ?

MODUS 2.4: PEMBELIAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN LUAR NEGERI TERHADAP PERUSAHAAN INDONESIA DI PASAR PERDANA

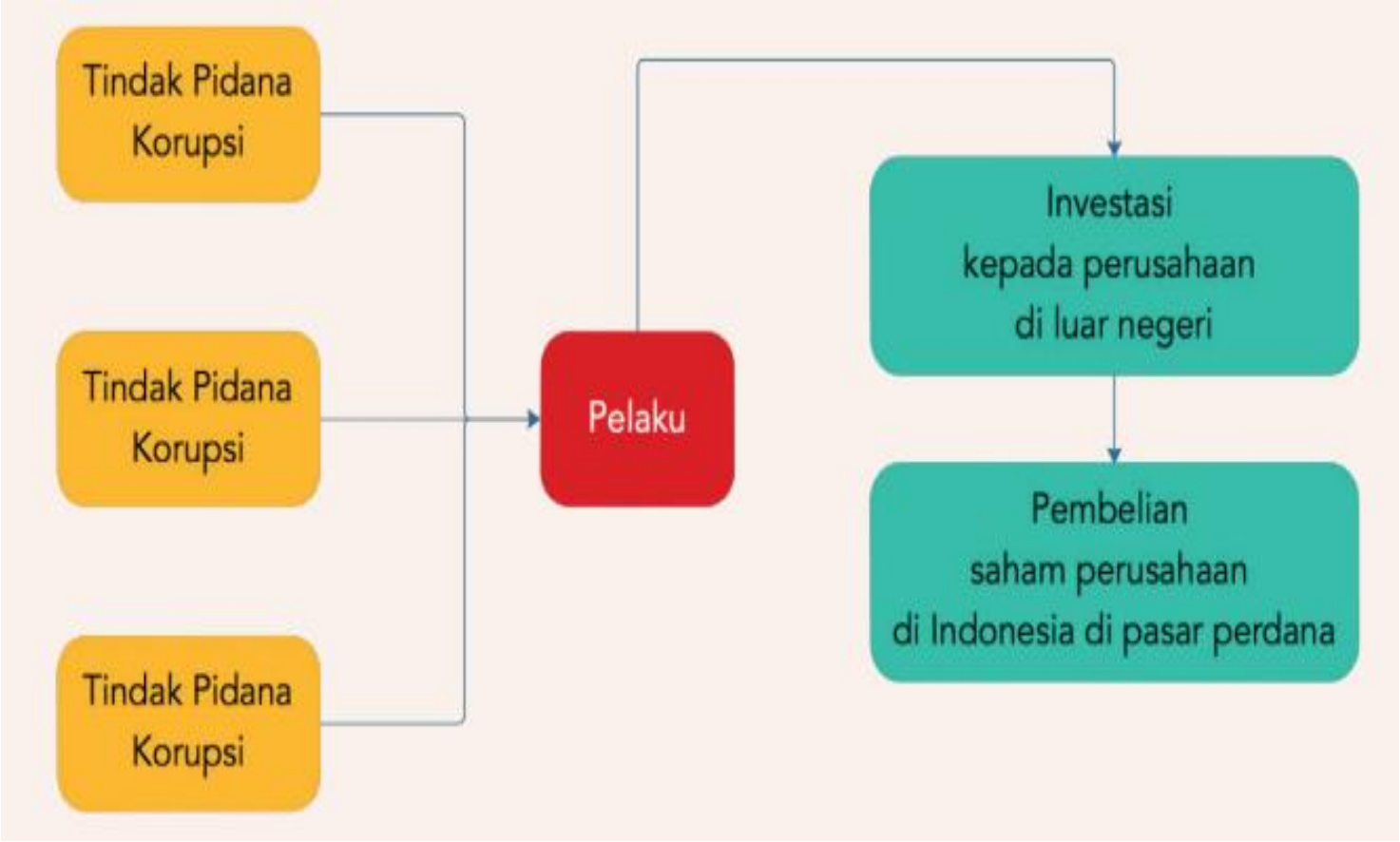

Ilustrasi Kasus

Samien, seorang pihak swasta, diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi pengadaan proyek pemerintah.

Ia mencoba mengaburkan tindak pidana korupsi yang ia lakukan dengan melakukan investasi kepada perusahaan di Singapura.

Perusahaan yang berada di Singapura memiliki bidang utama bisnis di bidang eksplorasi batubara. Perusahaan itu kemudian melakukan transaksi pembelian saham perusahaan di Indonesia di pasar perdana.

MODUS 2.5: PEMBELIAN SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN TERAFILIASI DI INDONESIA

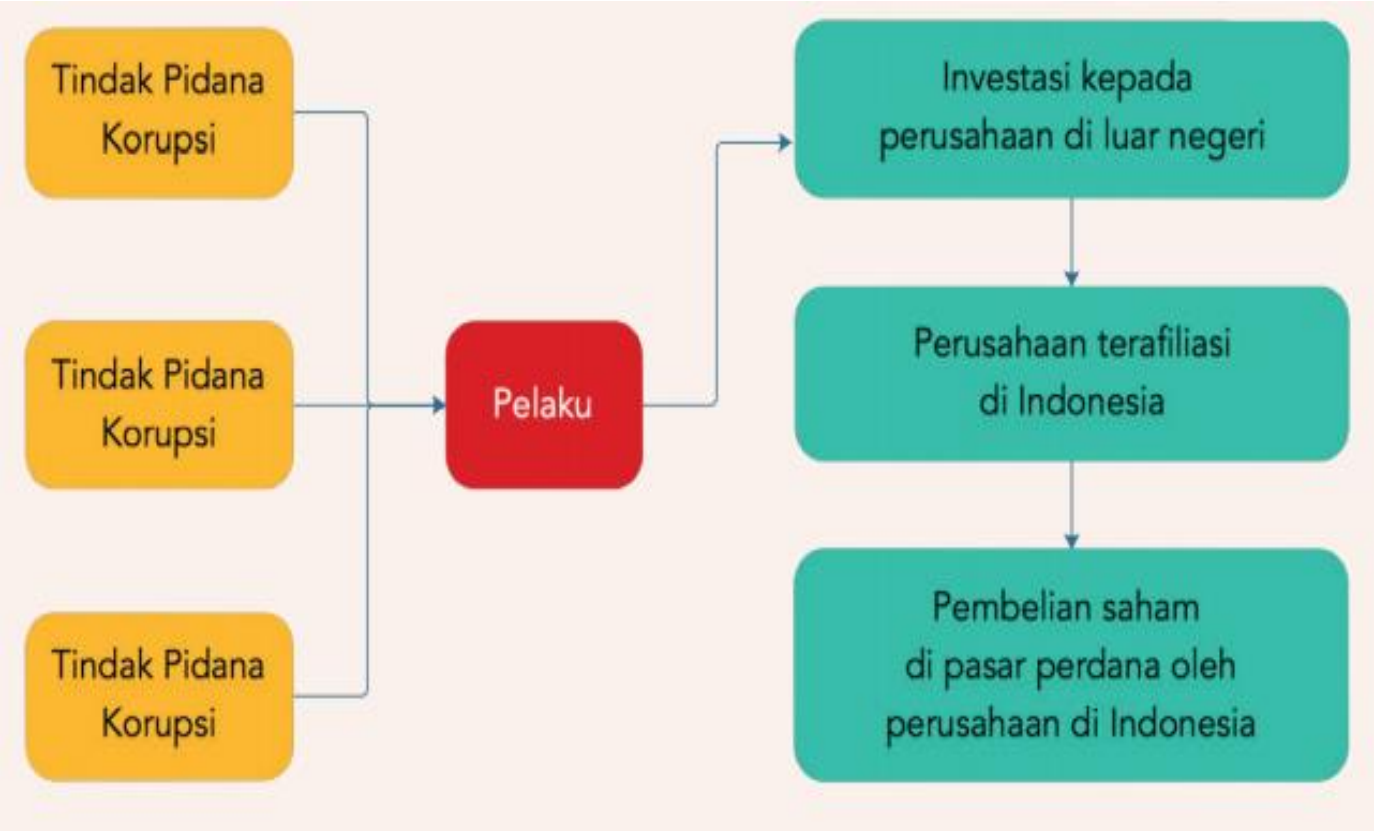

Ilustrasi Kasus

KPK menengarai dugaan tindak pidana korupsi terjadi di proyek pembangunan PLTU di Sulas, Sulawesi Tengah. Bupati Sulas, Roso Sirket, diduga menerima sejumlah uang suap untuk melancarkan proyek itu.

Dana hasil suap sebesar Rp 70 miliar itu kemudian disalurkan kepada perusahaan di Malaysia, Risak Uap Sdn Bhd.

Perusahaan Risak Uap Sdn Bhd memiliki perusahaan terafiliasi di Indonesia bernama PT Uap Jayakindo. Pembelian saham di pasar perdana dilakukan oleh PT Uap Jayakindo.

MODUS PENCUCIAN UANG DARI SISI SIKLUS MENUJU TERBUKA (GO PUBLIC) DAN KEMBALI MENUJU TERTUTUP (GO PRIVATE)

MODUS 3.1: JUAL-BELI SAHAM LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS SENDIRI DI PASAR SEKUNDER

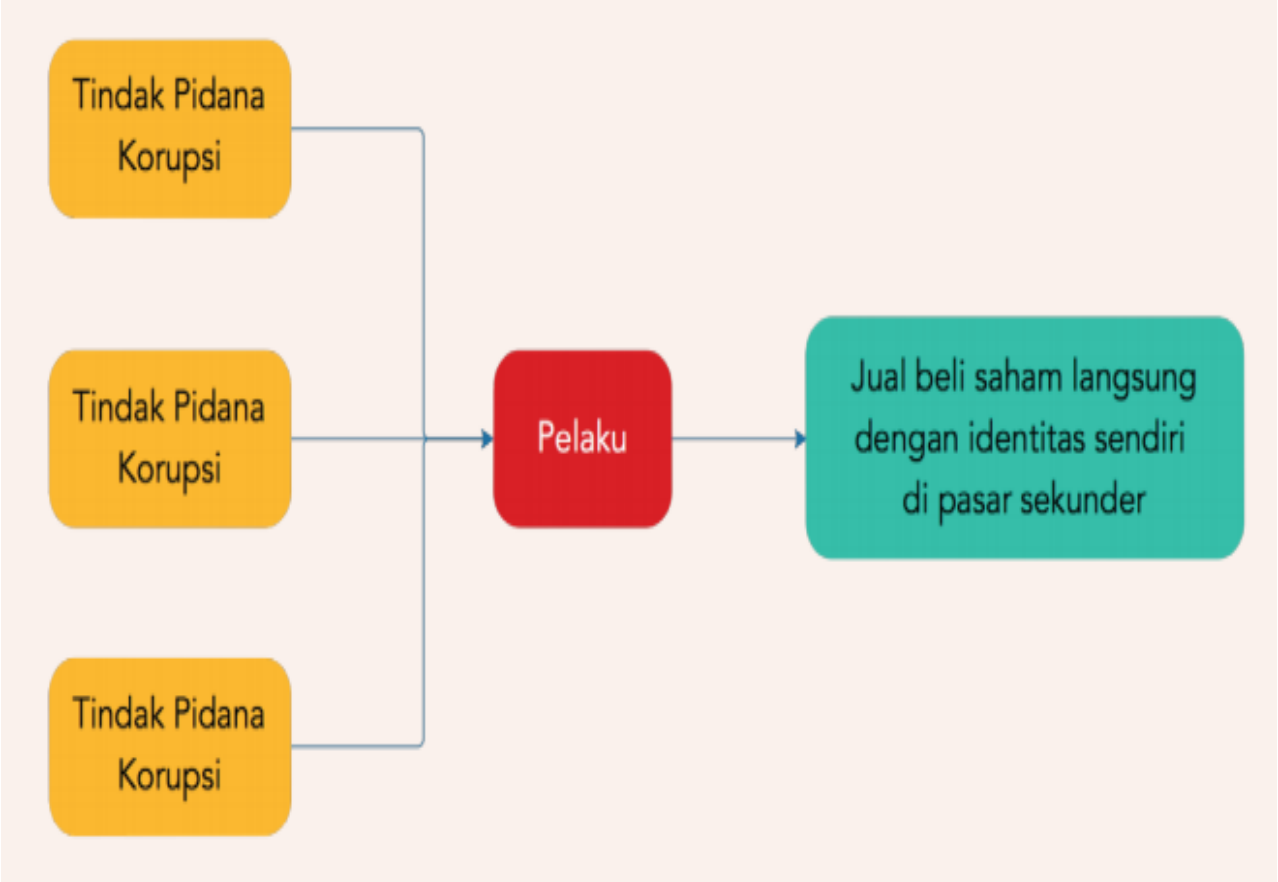

Ilustrasi Kasus

Sirah adalah seorang pemilik perusahaan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan stadion. Dari keterlibatannya, ia diduga mendapat sejumlah uang.

Selanjutnya uang hasil tindak pidana korupsi itu digunakan untuk membeli sejumlah saham PT Muoro Kiri Tbk yang sedang diperdagangkan melalui pasar sekunder.

Kasus Bambang Irianto?

MODUS 3.2: JUAL BELI SAHAM DI PASAR SEKUNDER DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN (NOMINEE)

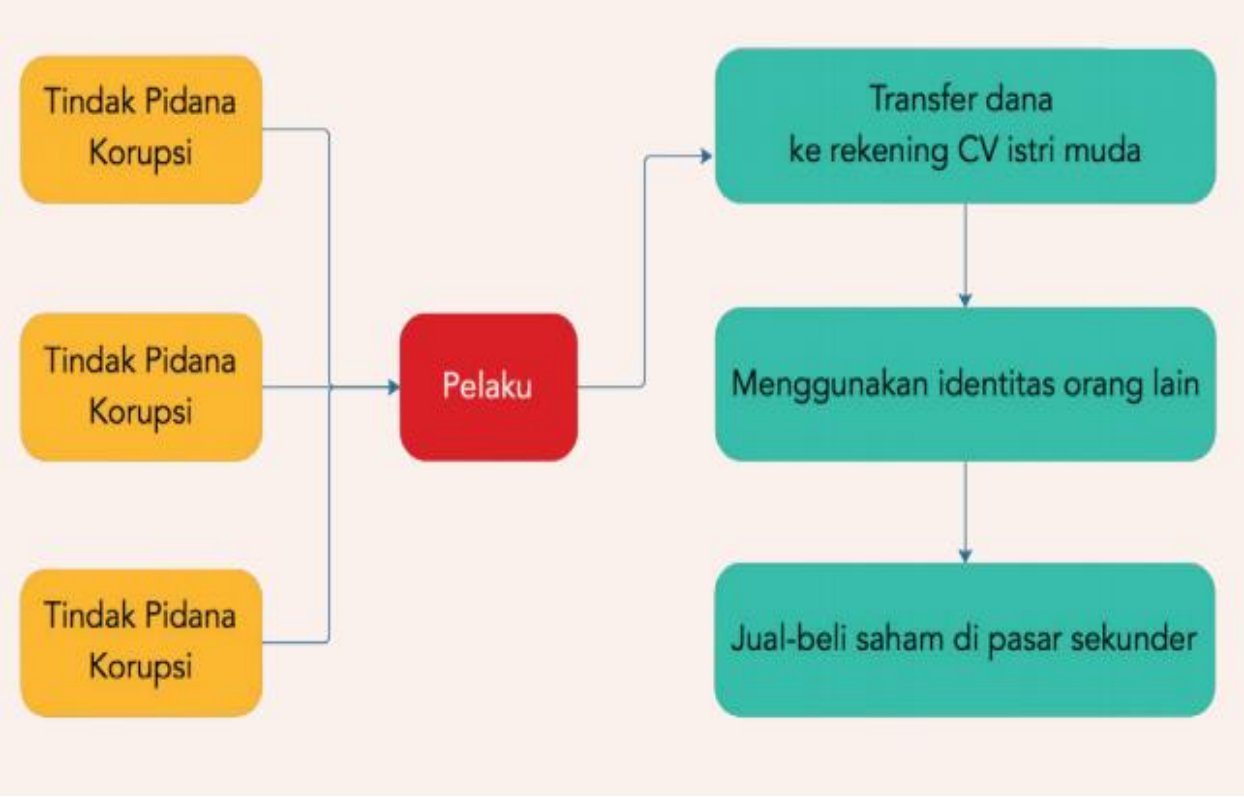

Ilustrasi Kasus

Dalam pengadaan sistem komputer di suatu Kementerian terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Radja sebagai pejabat pembuat komitmen dari proyek itu diduga berkomplot dengan Direktur Jenderal Teknologi dan Informasi untuk memenangkan sebuah perusahaan dan mendapat keuntungan dari pengadaan itu.

Rozak, Direktur Jenderal, yang mendapatkan komisi dari pengadaan itu kemudian mentransfer dana komisi itu kepada CV istri mudanya.

CV ini selanjutnya mentransfer dana kepada Tommy dan Zacky untuk dibelikan saham PT Mayor Melati Tbk atas nama masing-masing. Keuntungan dari pembelian saham tersebut bermuara pada rekening Direktur Jenderal itu.

MODUS 3.3: JUAL BELI SAHAM DI PASAR SEKUNDER DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA ORANG LAIN

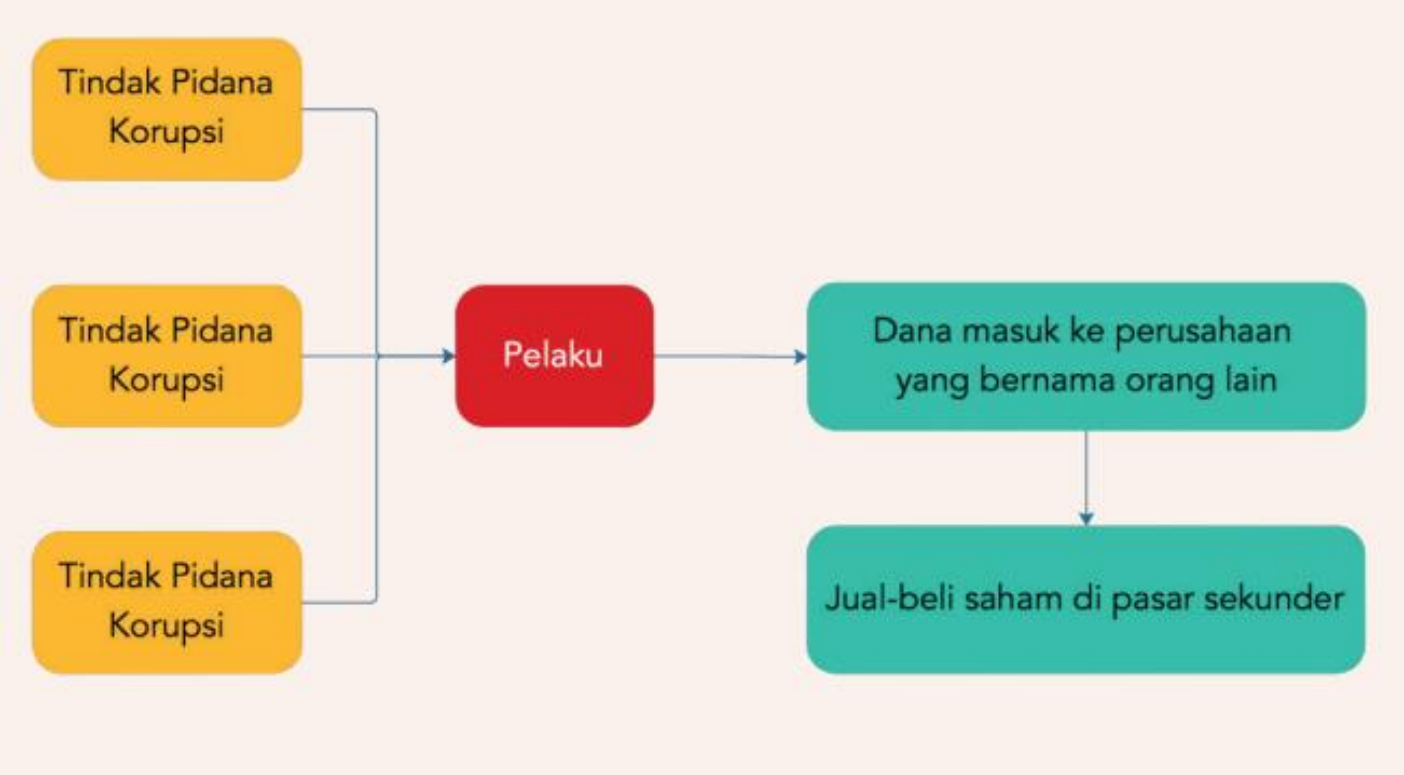

Ilustrasi Kasus

Pengadaan mobil dinas anggota DPRD Kabupaten Sira diduga bermuatan tindak pidana korupsi. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sira sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi itu.

Bupati dan Ketua DPRD ini memiliki sebuah perusahaan bersama yang aktif bergerak sebagai investor dalam jual-beli saham. Namun, perusahaan itu menggunakan nama orang lain ketika melakukan jual beli.

Kasus Bambang Irianto?

MODUS 3.4: JUAL BELI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN EFEK DAN BERAFILIASI DENGAN PENGENDA

Ilustrasi Kasus

Sera, seorang Menteri Perminyakan, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan kapal tanker. Ia diduga menikmati keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp 230 miliar.

Dana itu kemudian dimasukkan kepada perusahaan efek dimana ia juga merupakan pemegang sahamnya. Di perusahaan efek itu, ia terafiliasi atau memiliki hubungan dengan pengendali perusahaan efek itu.

Perusahaan efek itu kemudian melakukan jual beli saham di pasar sekunder. Keuntungan dari transaksi jual beli saham itu dibagi dua oleh Sera dan pengendali perusahaan efek itu dengan rasio keuntungan 40-60.

MODUS 3.5: JUAL BELI SAHAM DI PASAR SEKUNDER DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN PERUSAHAAN EFEK

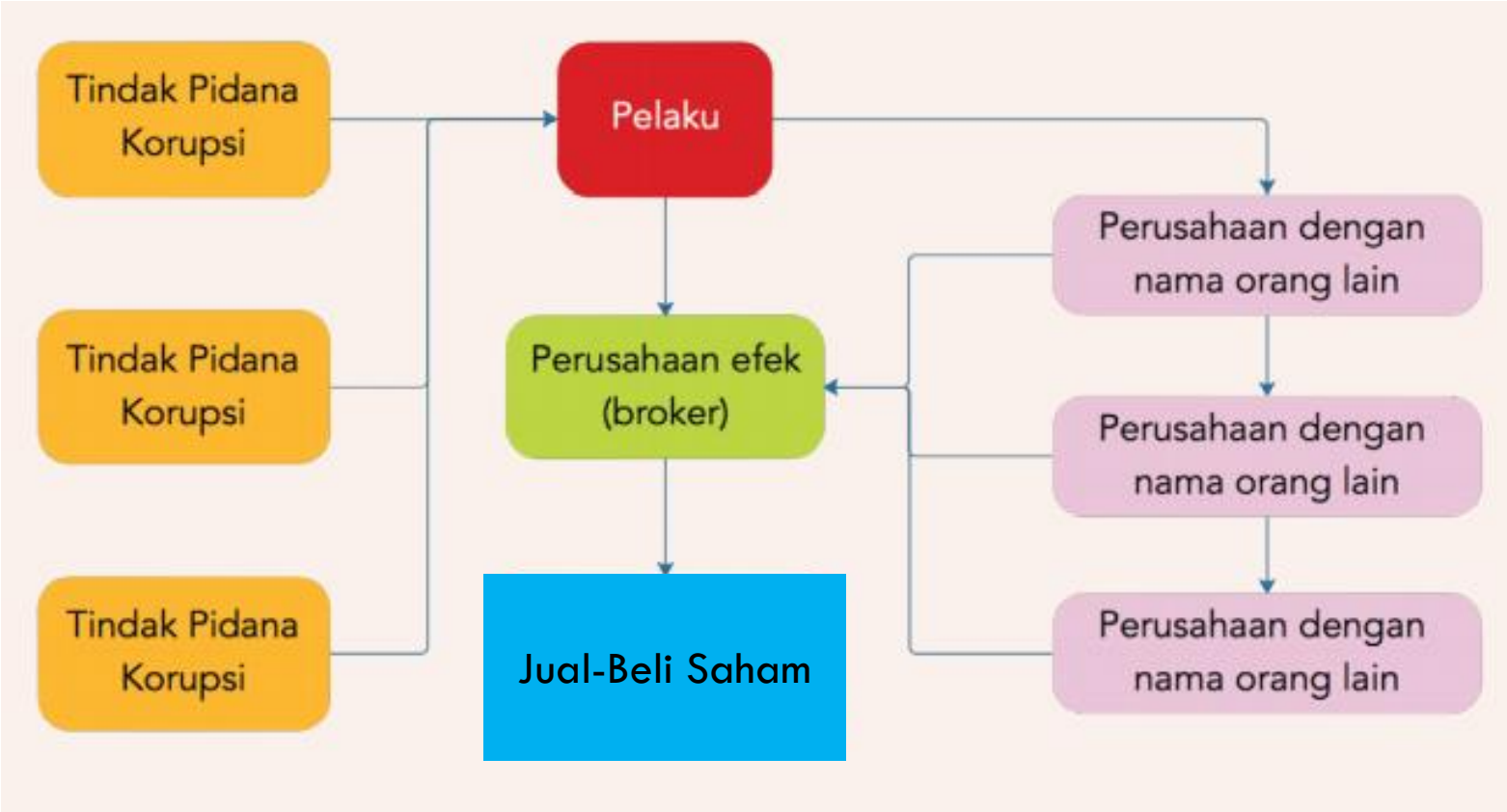

Ilustrasi Kasus

Ketua DPR RI periode 2020-2025, Jaka Raka, diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam beberapa proyek pemerintah. Untuk setiap proyek, ia meminta jatah sebesar 10% dari nilai total proyek.

Dana itu kemudian ia salurkan kepada beberapa perusahaan yang dikelola dengan nama orang lain. Dari perusahaan itu, dana tersebut kemudian disalurkan kepada beberapa perusahaan perantara perdagangan efek (broker) untuk mengadakan jual-beli saham.

Kasus Bambang Irianto?

MODUS 3.6: JUAL BELI SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN EFEK DAN BENTUK KEUNTUNGANNYA BERUPA SAHAM/OBLIGASI

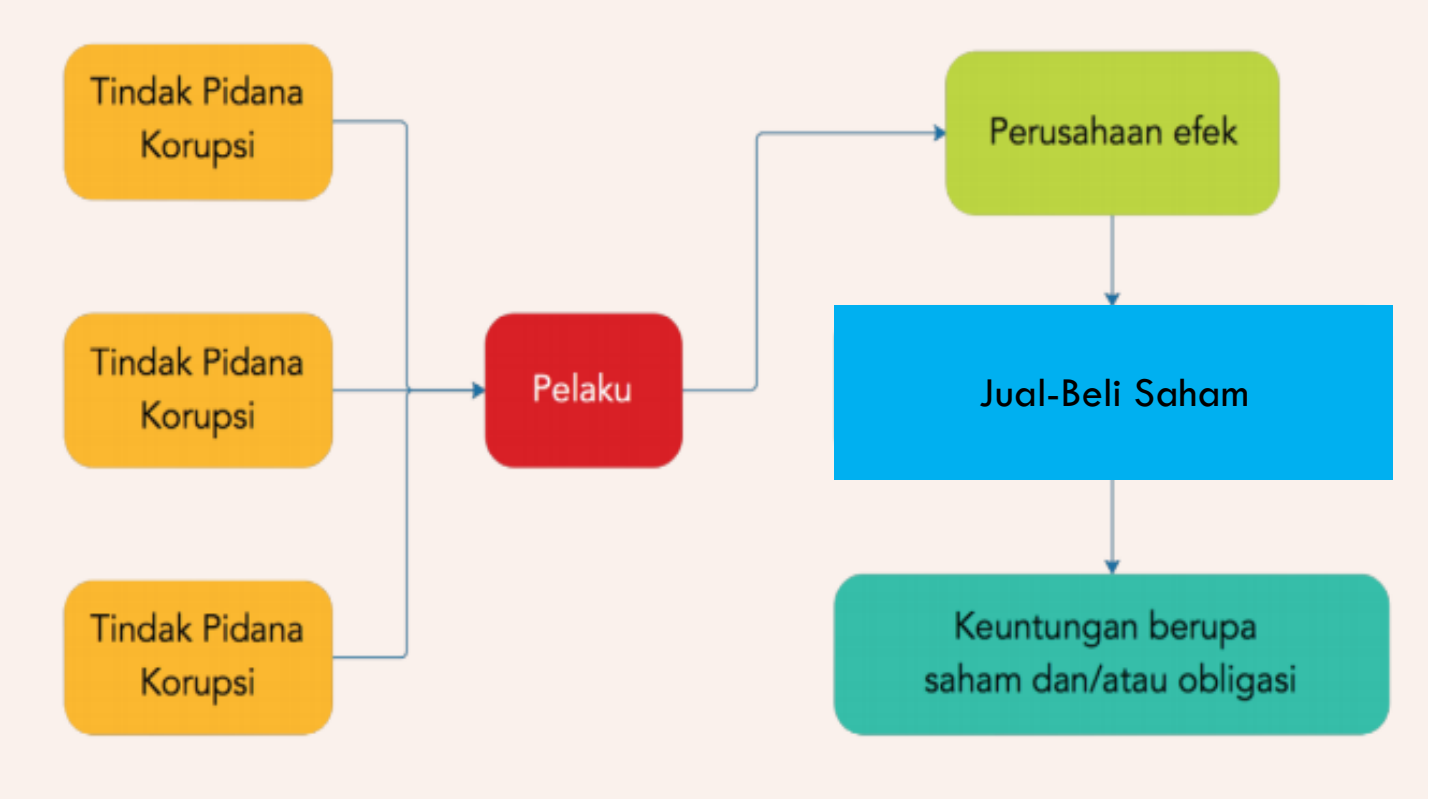

Ilustrasi Kasus

Risris, pejabat teras di Kementerian Perminyakan terkenal sangat berpengaruh dan punya keputusan penting terkait semua proyek yang dilakukan di kementerian itu.

Untuk setiap proyek yang dilakukan, ia mendapat jatah 10-15%. Dana hasil tindak pidana korupsi itu kemudian ia putar melalui perusahaan Efek. Dimana perusahaan Efek itu melakukan transaksi jual beli di pasar perdana/sekunder. Keuntungan yang ia peroleh tidak berupa uang melainkan saham dan/atau obligasi.

MODUS 3.7: PEMBELIAN SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN DAN MELALUI PASAR NEGOSIASI

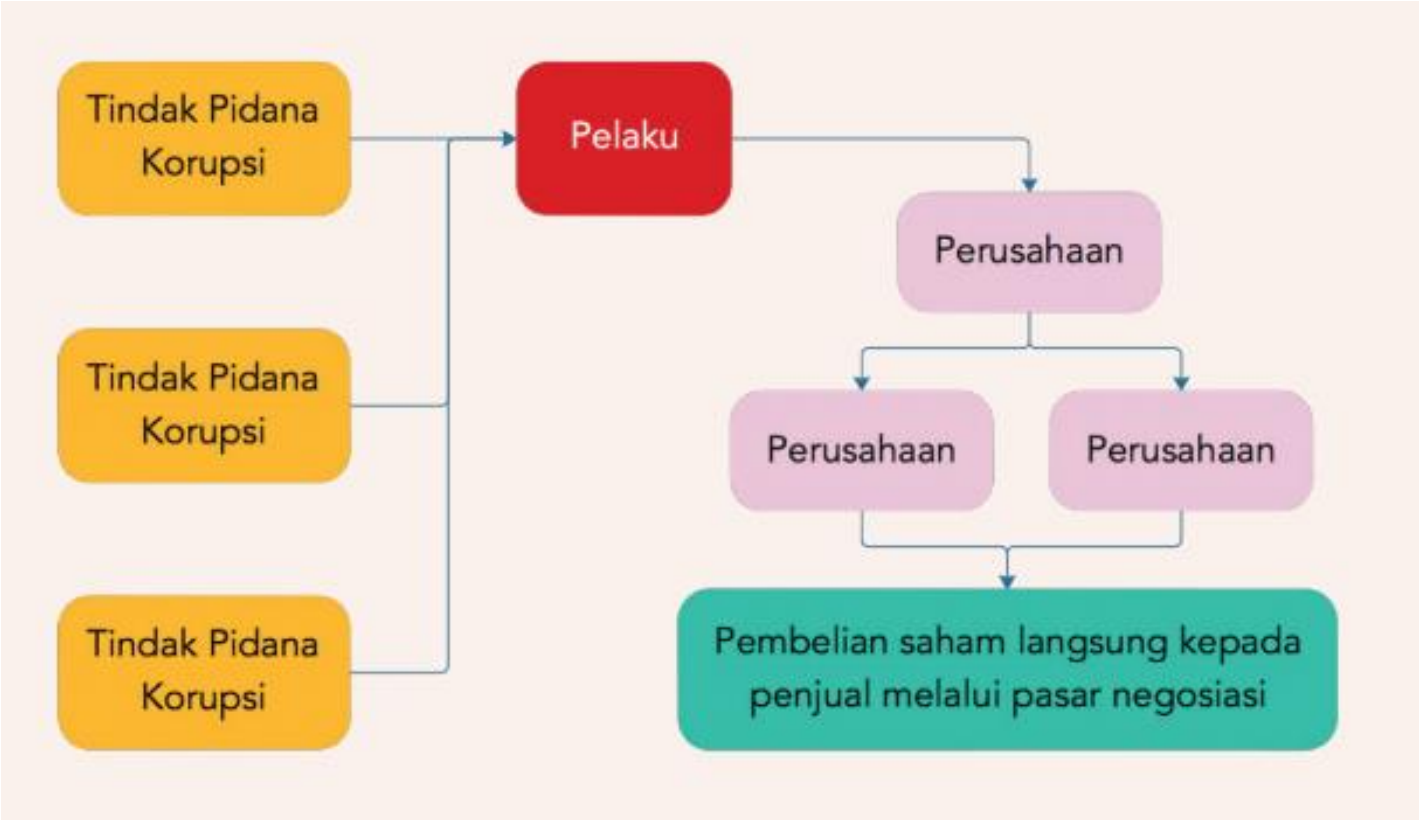

Ilustrasi Kasus

Beberapa anggota DPR RI periode 2020-2025 membuka perusahaan bersama dengan nama PT Kuasa Energi. Terdapat dugaan bahwa perusahaan ini ditujukan untuk mengumpulkan dana hasil tindak pidana korupsi.

Dana hasil tindak pidana korupsi itu kemudian disalurkan kepada beberapa perusahaan lain. Perusahaan lain ini kemudian bertugas untuk membeli saham melalui pasar negosiasi yang langsung berhubungan kepada perusahaan penjual saham (*over the counter market*).

MODUS 3.8: PEMBELIAN SAHAM MELALUI PERUSAHAAN EFEK YANG SUDAH TERDAFTAR

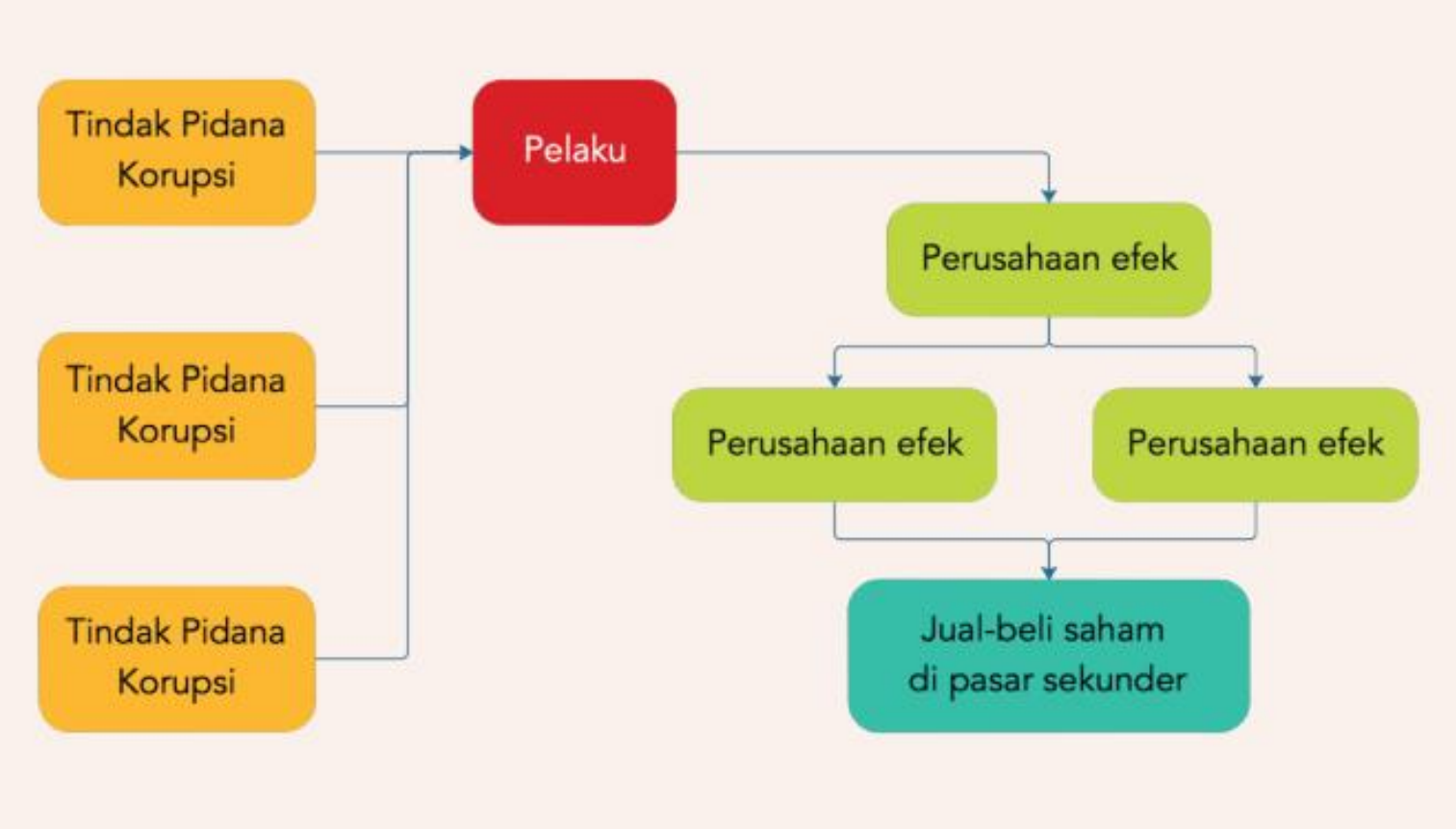

Kasus Jiwasraya?

Ilustrasi Kasus

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diduga terlibat tindak pidana korupsi untuk pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada beberapa pemerintah daerah. Terakhir ia menerima uang sebesar Rp 1,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah.

Dana dari hasil tindak pidana korupsi itu kemudian disalurkan secara terpisah kepada beberapa perusahaan efek yang sudah terdaftar di bursa. Sebesar Rp 500 juta disetor kepada PT Jaya Efekindo, Rp 500 juta kepada PT Lalu Sekuritas, dan Rp 500 juta kepada PT Lima Emisi. Dana-dana tersebut kemudian diputar dengan pembelian dan penjualan saham di pasar sekunder.

MODUS 3.9: PEMBELIAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER DENGAN AKSI KORPORASI BERUPA MERGER

Ilustrasi Kasus

PT Nusantara Berdaya yang sudah lama listing di bursa diduga sejak awal menjadi tempat penampungan dana hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perminyakan. Namun, perusahaan itu tidak menggunakan nama sang menteri baik sebagai direksi maupun komisaris. Hanya terdapat nama keponakannya yang menjabat sebagai Komisaris Utama.

PT Nusantara Berdaya kemudian melaksanakan aksi korporasi di pasar sekunder dengan melakukan merger dengan PT Join Investasitama. Kedua perusahaan itu kemudian muncul dengan entitas baru yaitu PT Nusantara Investasitama. Terjadi penukaran dan penggabungan saham.

MODUS 3.10: PEMBELIAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN BESAR DENGAN AKSI KORPORASI BERUPA MERGER

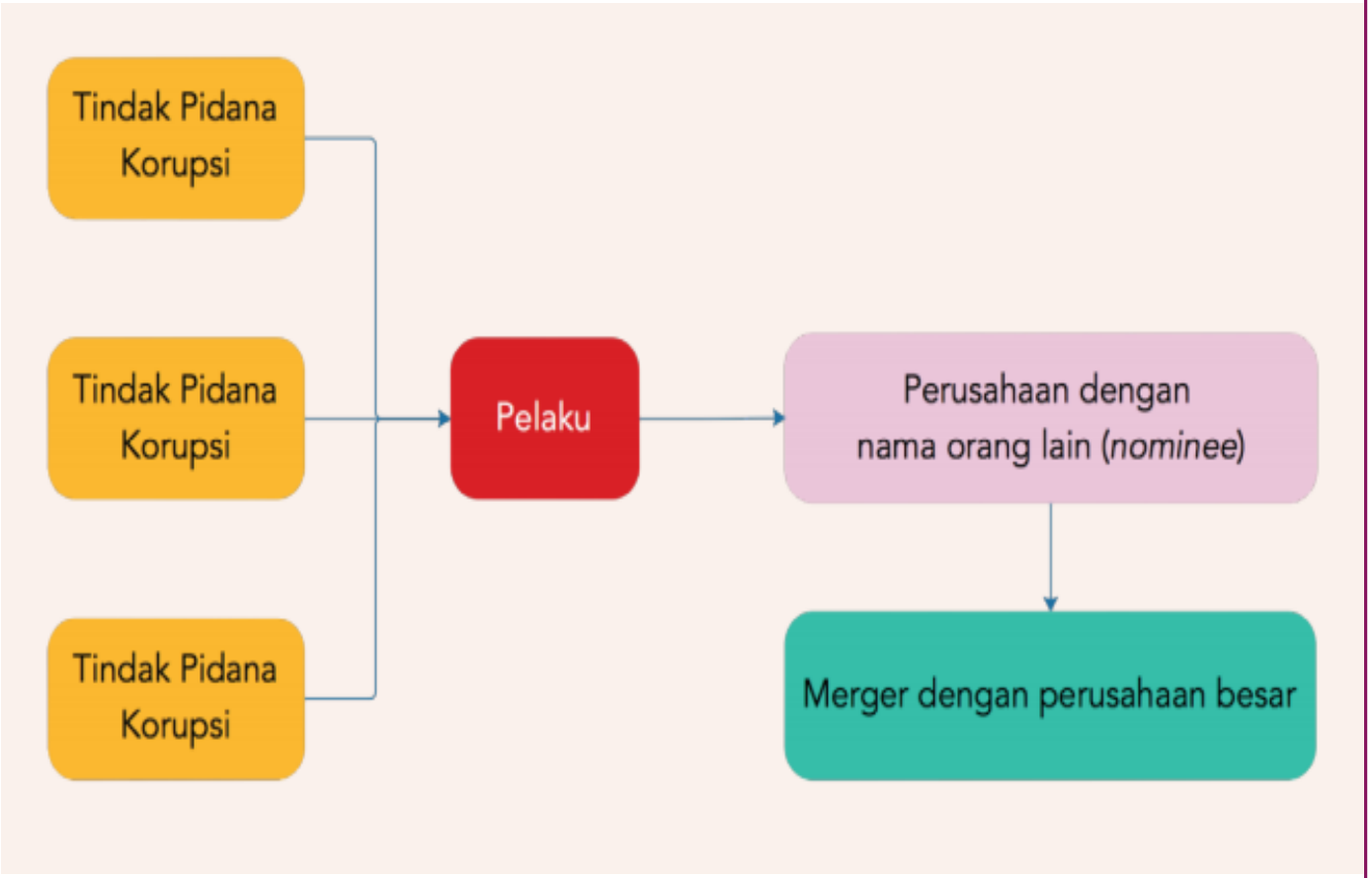

Ilustrasi Kasus

PT Lima Sekawan diduga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Menteri Pemberdayaan Petani. Diduga perusahaan itu merupakan tempat pengumpulan dana hasil tindak pidana korupsi.

Namun, nama sang Menteri tidak pernah muncul sebagai pemilik, direksi, maupun komisaris perusahaan. Hanya terdapat dugaan bahwa direktur utama terafiliasi dengan sang Menteri karena masih punya kekerabatan saudara.

Untuk mengelabui aliran dana tindak pidana korupsi, PT Lima Sekawan melakukan aksi korporasi berupa merger dengan perusahaan yang cukup besar dan ternama yaitu, PT Radio Sejahtera. Perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka yang sudah lama listing di bursa.

MODUS 3.11: PEMBELIAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER DENGAN AKSI KORPORASI BERUPA KONSOLIDASI

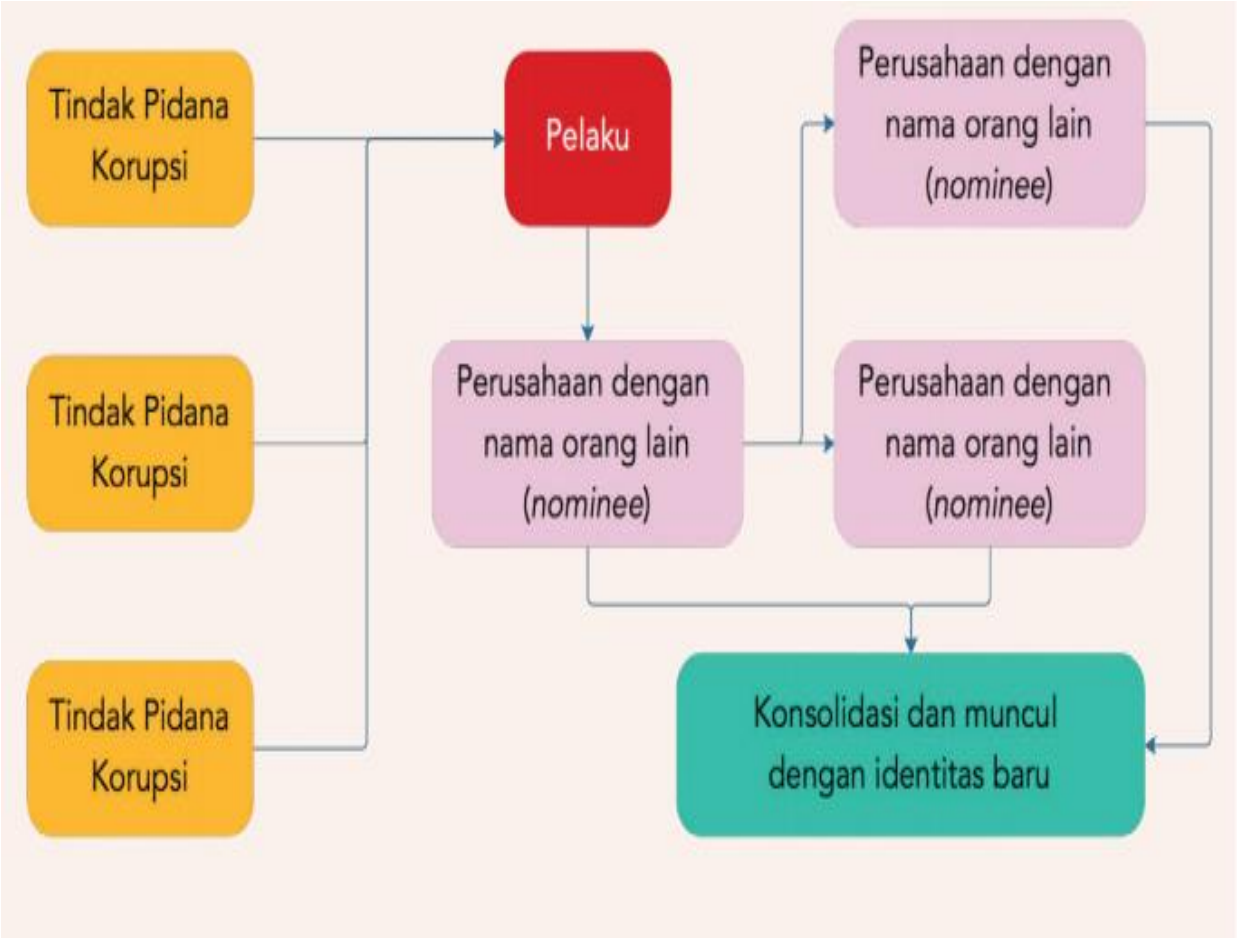

Ilustrasi Kasus

PT Rama Irama, PT Turboindo Jaya, PT Gelora Energindo, serta 11 perusahaan terbuka lainnya adalah perusahaan yang jika ditelisik lebih dalam memiliki pemilik manfaat yang sama yaitu anggota DPR komisi pendidikan, Dr. Joko Rambaut.

Ia diduga terlibat tindak pidana korupsi di beberapa proyek pembangunan universitas dan sekolah. Dana dari hasil tindak pidana korupsi itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan itu melalui rekening ajudannya.

Di perusahaan-perusahaan itu, namanya tidak tercatat secara resmi, baik sebagai direksi maupun komisaris. Pada pasar sekunder, perusahaan-perusahaan yang menggunakan nama orang lain itu kemudian melakukan aksi korporasi berupa konsolidasi. Seluruh perusahaan itu melakukan konsolidasi dan muncul dengan nama baru yaitu PT Rama Jaya Gelorindo.

MODUS 3.12: AKSI KORPORASI BERUPA KONSOLIDASI DAN MUNCUL DENGAN ENTITAS BARU BERUPA PERUSAHAAN TERBUKA (BACKDOOR LISTING)

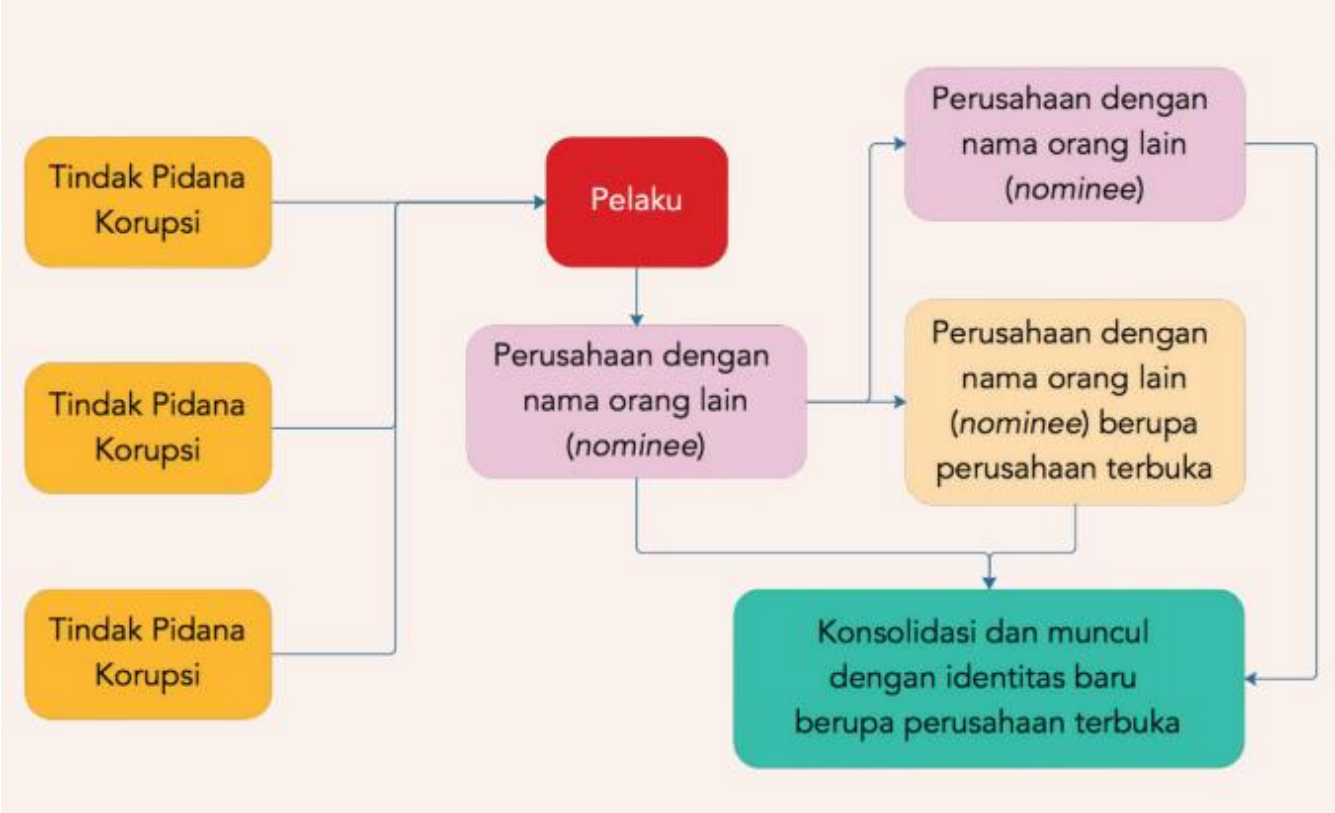

Ilustrasi Kasus

Jaya Sambaga, Sejahtera Permai, Laras Perjaya, Puangan Tirkaindo, dan Selaras Indotrack adalah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jisga Rosa. Dimana Jisga Rosa merupakan anggota DPR Komisi Energi yang selama ini diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi di beberapa proyek pemerintah.

Dana hasil tindak pidana korupsi itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan itu. Dari beberapa perusahaan itu hanya Selaras Indotrack yang merupakan perusahaan terbuka sedangkan sisanya merupakan perusahaan tertutup. Perusahaan-perusahaan itu kemudian melakukan aksi korporasi berupa konsolidasi dan muncul dengan nama baru berupa perusahaan terbuka (*backdoor listing*).

MODUS 3.13: PEMBELIAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER DENGAN AKSI KORPORASI BERUPA AKUISISI

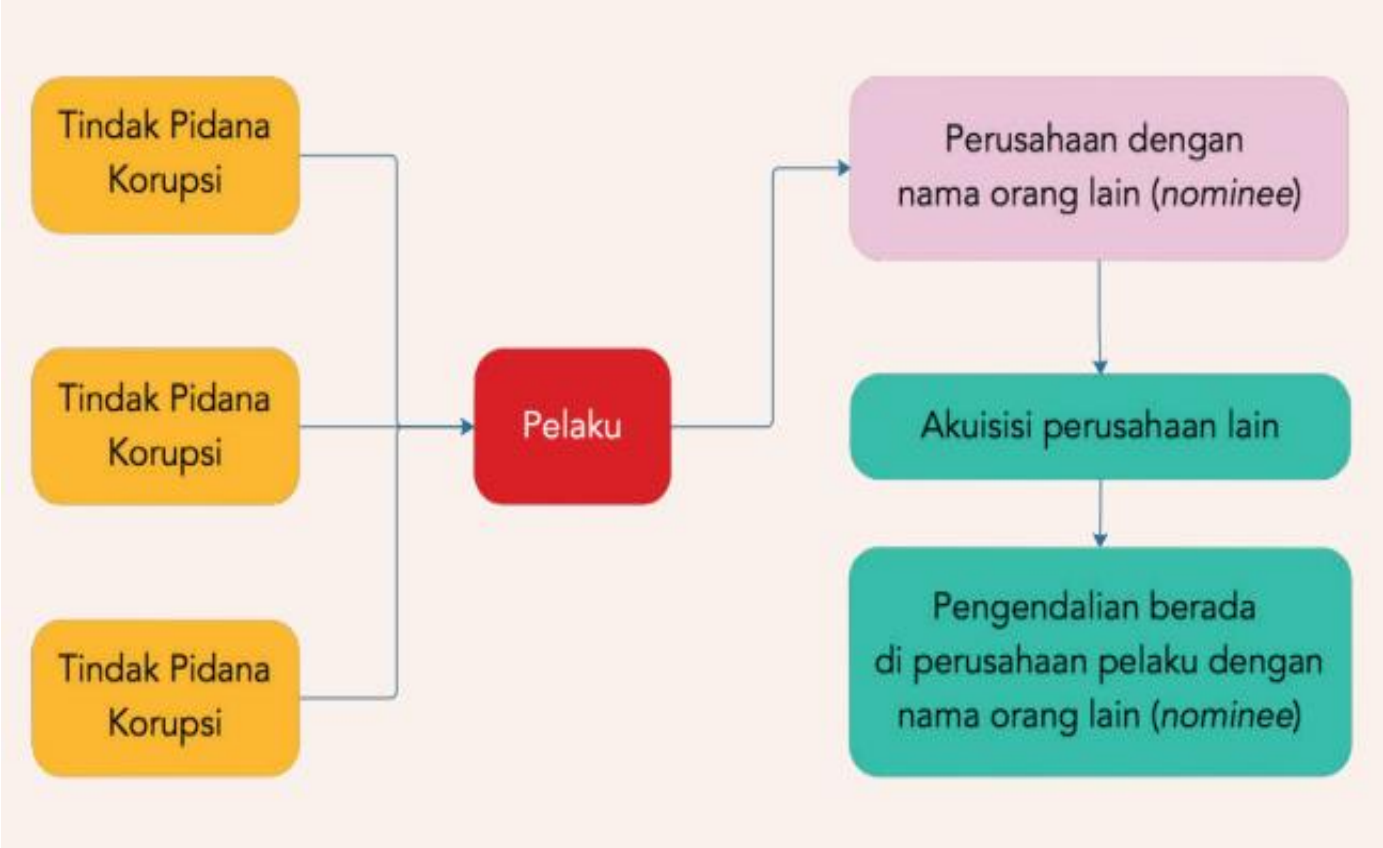

Ilustrasi Kasus

PT Mediatama Sumatera yang bergerak di bidang pertelevisian memiliki pemilik manfaat seorang pihak swasta yang terlibat dalam beberapa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pemerintah.

Meski demikian, pemilik manfaat itu tidak pernah muncul dalam jajaran direksi maupun komisaris. Padahal dana hasil tindak korupsi yang ia lakukan diduga keras mengalir kepada perusahaan itu. Untuk menyamarkannya, perusahaan itu kemudian melakukan aksi korporasi di pasar sekunder berupa akuisisi.

PT Mediatama Sumatera mengakuisisi PT Raya Vision yang juga bergerak di bidang pertelevisian. PT Mediatama Sumatera dan PT Raya Vision tetap menggunakan nama yang sama tetapi pengendaliannya kini berada di PT Mediatama Sumatera.

MODUS 3.14: PEMBELIAN SAHAM PERUSAHAAN LAIN PADA SAAT RIGHT ISSUE DENGAN MENGGUNAKAN NAMA PERUSAHAAN LAIN DAN PERUSAHAAN EFEK

Ilustrasi Kasus

Dana hasil tindak pidana korupsi pengadaan bandara diduga mengalir ke sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah PT Persada Trakindo.

Perusahaan ini ditenggarai aktif melakukan jualbeli di pasar saham. Pada saat penawaran umum (*right issue*) dari PT Kuasa Raya, perusahaan ini menggunakan nama perusahaan lain dan perusahaan perantara efek untuk membeli sejumlah sahamnya.

MODUS 3.15: PENYAMARAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS *SPIN OFF* (PEMISAHAN PERUSAHAN)

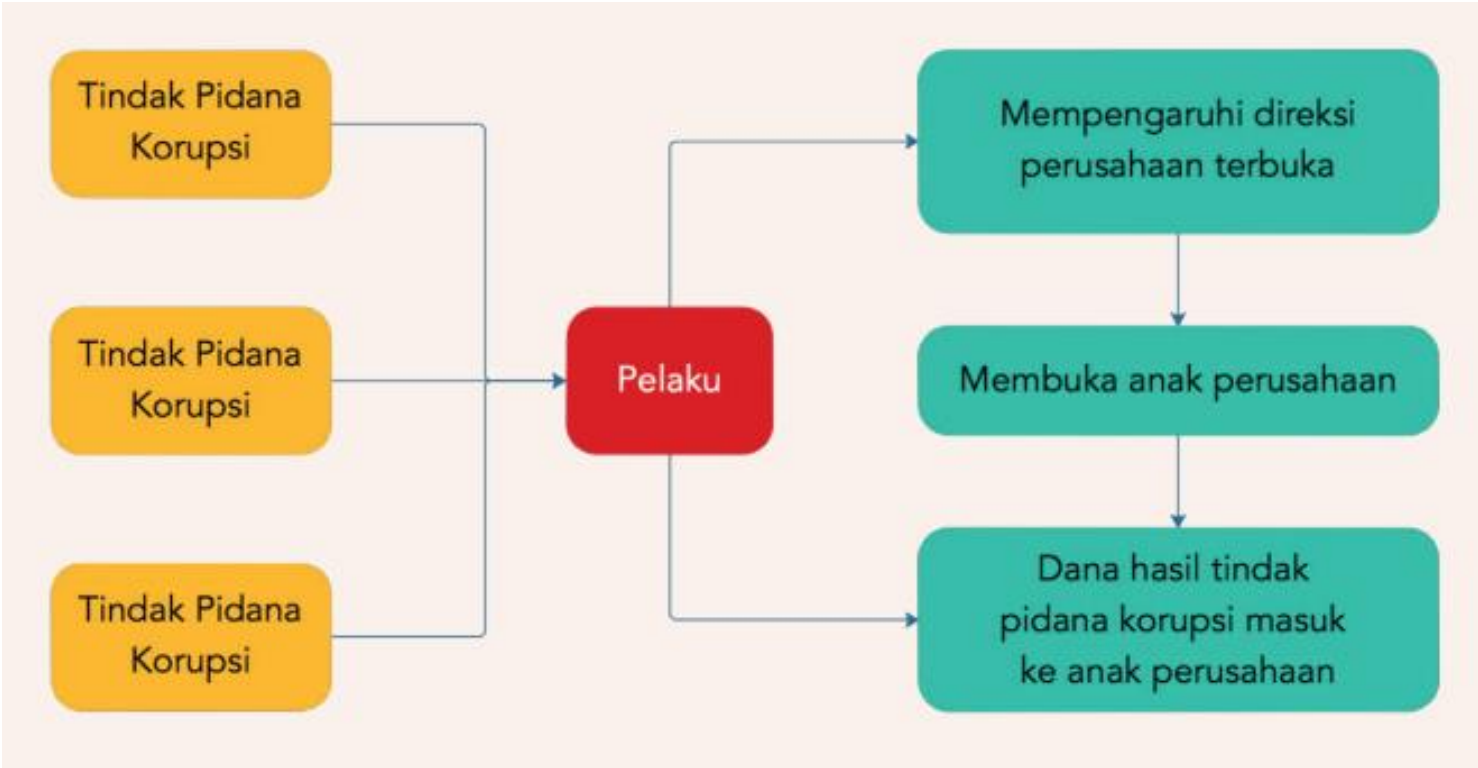

Ilustrasi Kasus

Kira Perdana, seorang anggota DPR dari Komisi Perminyakan, diduga terlibat dalam beberapa tindak pidana korupsi pengadaan kilang minyak dan pengaturan harga minyak. Selain masuk ke partai politik tempat ia menjabat sebagai bendahara umum, dana itu juga disalurkan ke perusahaan tertentu.

Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Masyarakat Plus yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara. Ia mempengaruhi beberapa direksi dari PT Bank Tabungan Masyarakat (perusahaan terbuka) untuk membuka anak perusahaan yang diberi nama PT Bank Tabungan Masyarakat Plus. Dana hasil kejahatan itu kemudian disalurkan melalui modus spin off ini kepada PT Bank Tabungan Masyarakat Plus.

MODUS 3.16: PEMBELIAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN VALUE TINGGI OLEH PERUSAHAAN TERTUTUP DAN MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU

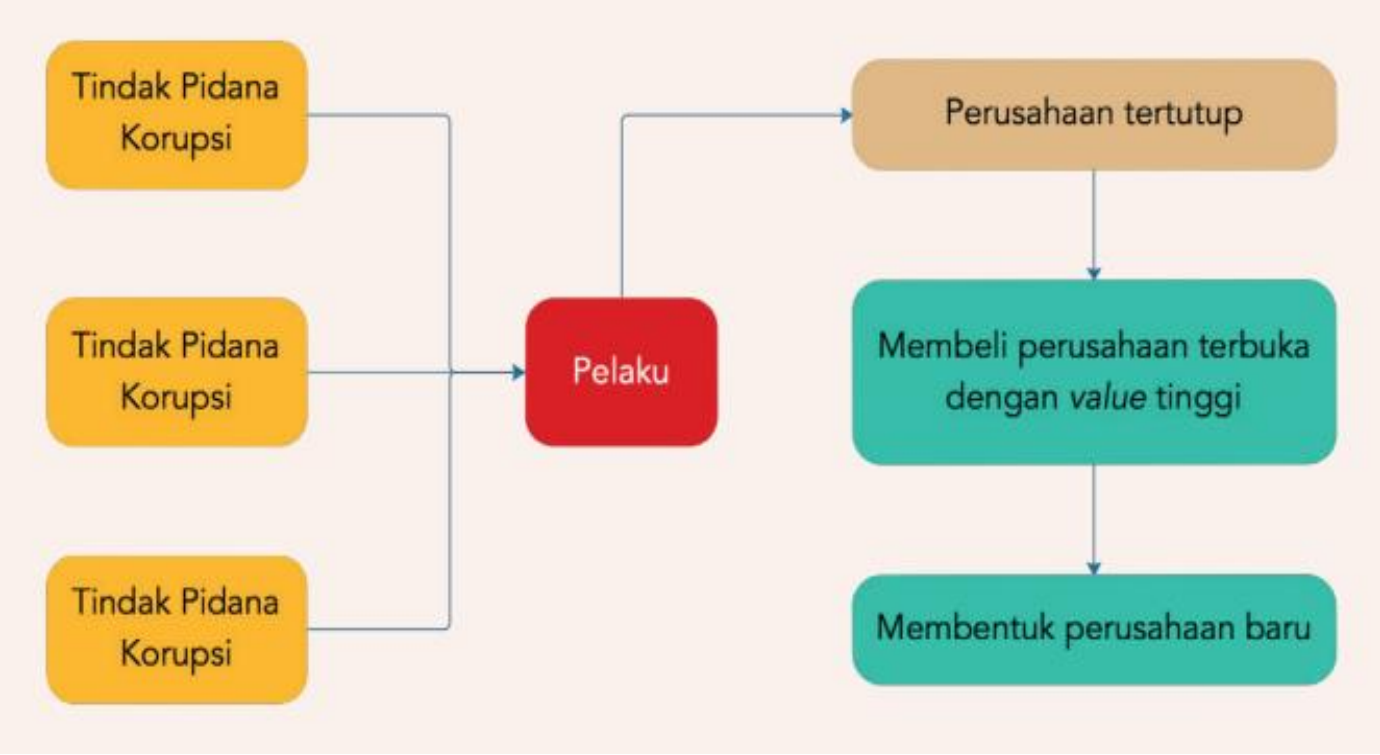

Ilustrasi Kasus

Raksa Tirtasama adalah sebuah perusahaan tertutup yang tidak terdaftar di bursa. Kepemilikan perusahaan ini dikuasai oleh Rizal Dorndoy, seorang anggota DPR dari Komisi Pertahanan.

Rizal Dorndoy diduga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Dana dari hasil tindak pidana korupsi itu dimasukkan ke dalam Raksa Tirtasama. Dana itu kemudian diputar dengan cara membeli perusahaan terbuka PT Jaya Continuitas.

Perusahaan terbuka ini memiliki value tinggi karena memiliki banyak sekali perijinan di bidang konstruksi. Pembelian dilakukan melalui pasar negosiasi antara Raksa Tirtasama dengan PT Jaya Continuitas. Melalui skema backdoor listing (*reverse take over*) ini, Raksa Tirtasama bergabung dengan PT Jaya Continuitas dan membentuk perusahaan baru bernama PT Raksa Continuitas.

MODUS PENCUCIAN UANG DARI SISI SIKLUS MENUJU TERBUKA (GO PUBLIC) DAN KEMBALI MENUJU TERTUTUP (GO PRIVATE)

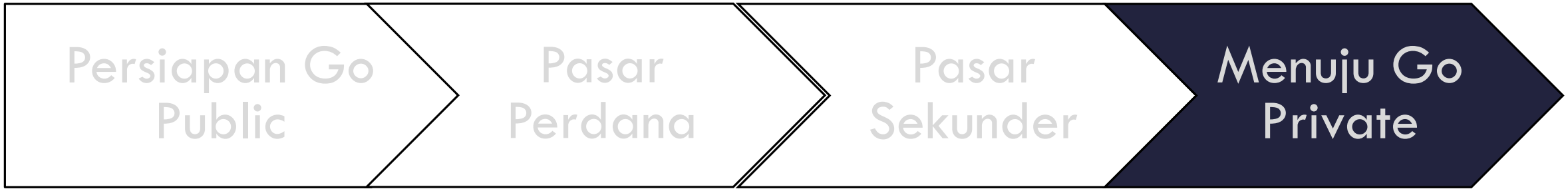

MODUS 4.1: PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUY BACK) OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN ORANG LAIN (NOMINEE) YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

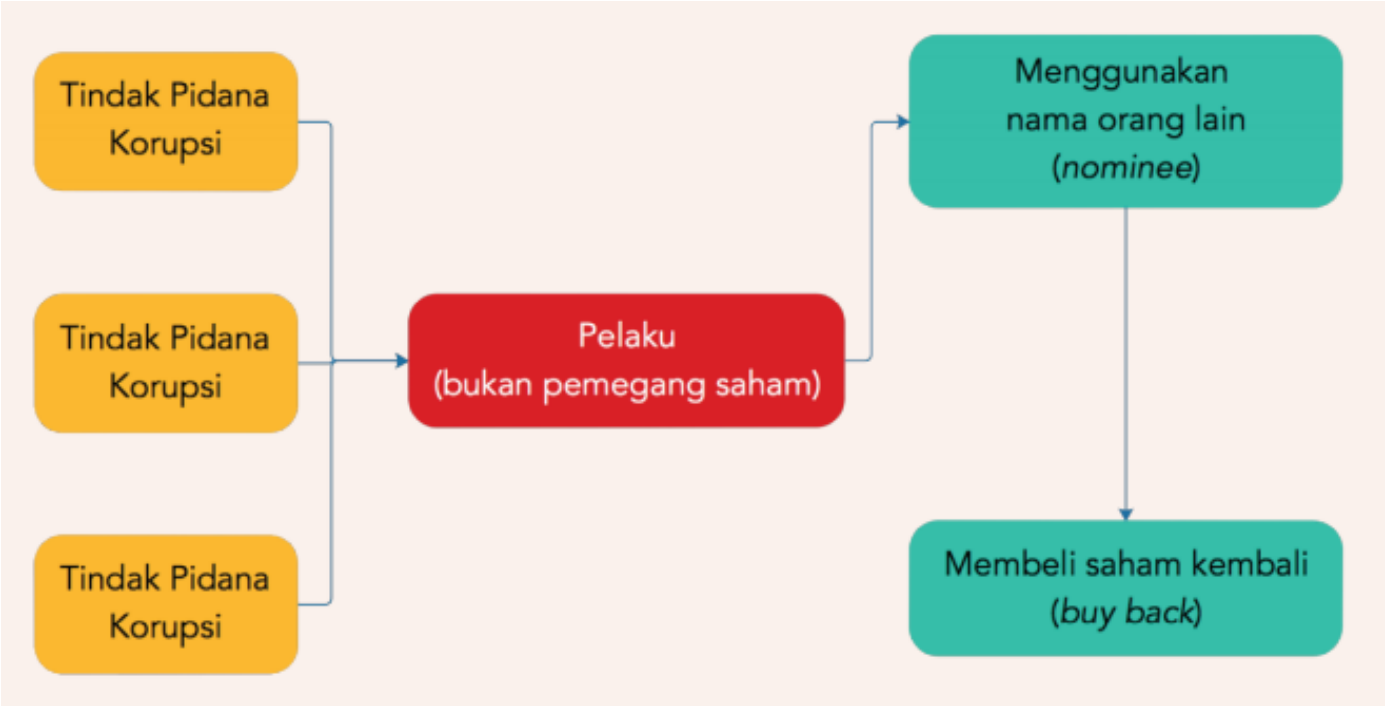

Ilustrasi Kasus

Perusahaan Kirta Kujang sudah memasuki tahap go private. Robby Lumen, mantan Menteri Perminyakan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan kilang minyak di Tanjung Api, mengetahui hal itu.

Meskipun Robby Lumen bukan pemegang saham dari perusahaan, dana hasil tindak pidana korupsi ingin disalurkan kepada perusahaan itu. Robby Lumen kemudian menggunakan orang lain yaitu pemegang saham yang ada untuk membeli saham kembali PT Kirta Kujang. Robby Lumen menggunakan Rina Rambase, Nick Jatso, Akbar Persi, dan Pela Tonie, dua perusahaan lain sebagai pemegang saham untuk membeli kembali saham PT Kirta Kujang.

MODUS 4.2: PEMBELIAN SAHAM KEMBALI (BUY BACK) OLEH PEMEGANG SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN PEMEGANG SAHAM LAIN

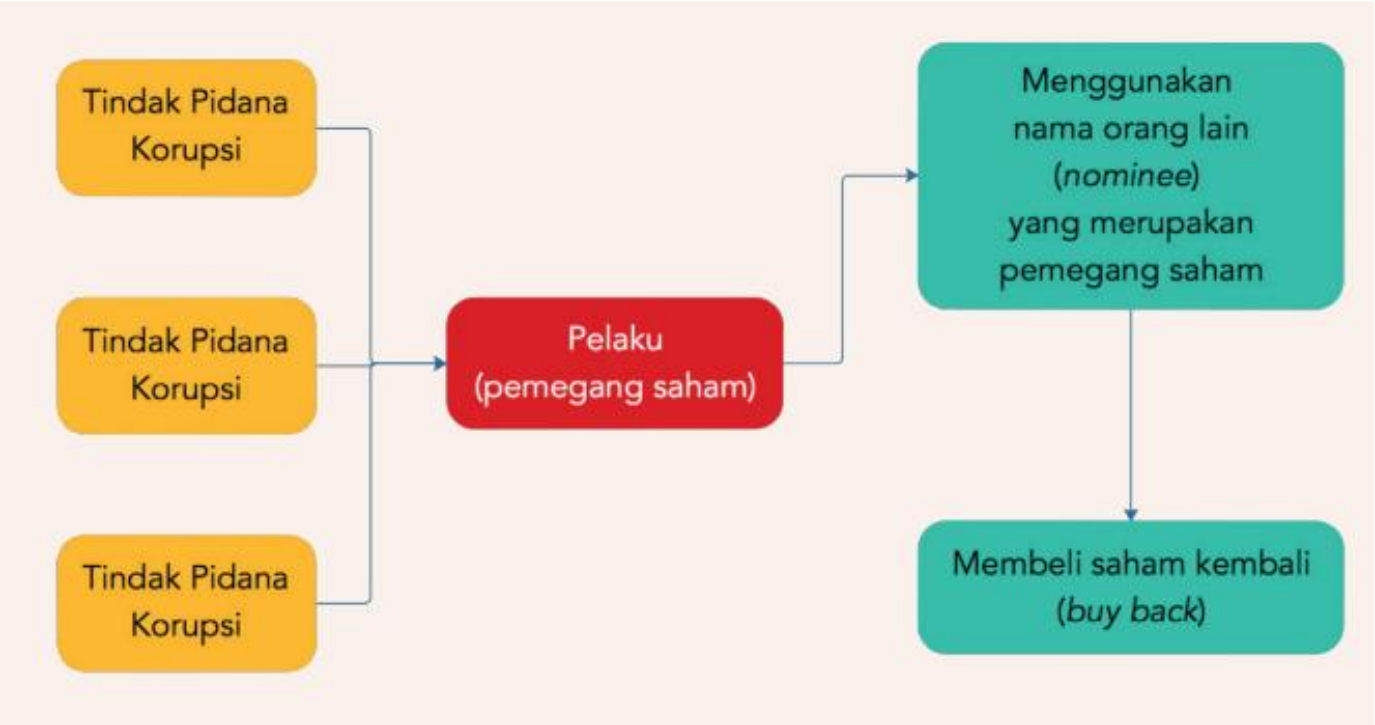

Ilustrasi Kasus

Perusahaan Kirta Kujang sudah memasuki tahap go private dimana sebagian sahamnya dimiliki oleh Robby Lumen. Dimana Robby Lumen adalah seorang mantan Menteri Perminyakan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan kilang minyak dari Tanjung Api.

Untuk menyamarkan hasil kejahatannya, Robby Lumen kemudian menggunakan empat orang pemegang saham yang lain yaitu Rina Rambase, Nick Jatso, Akbar Persi, dan Pela Tonie untuk bertindak sebagai pemegang saham siluman. Dana masuk ke dalam perusahaan Kirta Kujang seolah-olah sebagai penambahan modal. Keempat orang itu mendapat keuntungan dari penambahan modal itu. Padahal, Robby Lumen yang mendapat keuntungan yang sebenarnya.

PERAN PJK

PERAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA KEUANGAN MENGHADAPI TPPU DAN TINDAK PIDANA ASAL BERISIKO TINGGI

Pemantauan

Pelaporan

Penundaan Transaksi

Pemblokiran

Lima Pilar Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Internal
4. Sistem Informasi Manajemen, serta
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

APH

OJK

PPATK

NETFLIX

“QUOTE”

The Key to Success will be close collaboration between authorities and the fintech sector in establishing a robust and agile regulatory system.

- Stephen Ufford, CEO at Trulioo (Global Identity Verification Service)

ADA PERTANYAAN?

TERIMA KASIH

shutterstock.com • 780491263